

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI
UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN DANA BAGI HASIL
TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA PEGAWAI**

**(Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun
2020 – 2022)**

SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S-1

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh :

Diyah Gadis Faradila

31401800053

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG**

2024

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI
UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN DANA BAGI HASIL
TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA PEGAWAI**

**(Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun
2020 – 2022)**

SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S-1

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh :

Diyah Gadis Faradila

31401800053

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DANA BAGI HASIL TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA PEGAWAI


(Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota Jawa Timur Tahun 2020-2022)

Disusun Oleh :
Diyah Gadis Faradila
NIM : 31401800053

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

UNISSULA

Semarang, 13 Agustus 2024
Pembimbing,


Dr. Edy Supriyanto, SE., M.Si., Ak., CA
NIK.211406018

SKRIPSI

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,
DANA ALOKASI KHUSUS, DANA BAGI HASIL TERHADAP
PENGALOKJASIAN BELANJA PEGAWAI
(Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur
Tahun 2020 – 2022)**

**Diyah Gadis Faradila
NIM : 31401800053**

Telah dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal 14 Agustus 2024

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing

Edy Suprianto, SE, M.Si, Akt, CA
NIK. 211406018

Penguji I

Penguji II

Dr. Chrisna Suhendi, SE, MBA, AK, CA
NIK. 210493034

Dr. H. Zainal Alim Adiwijaya, SE, M.Si
NIK. 211492005

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Tanggal 5 September 2024

Ketua Program Studi Akuntansi

Provita Wijayanti, SE, M.Si, Ak., CA
NIK. 211403012

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Diyah Gadis Faradila

NIM : 31401800053

Program Studi : S-1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi UNISSULA Dengan ini menyatakan bahwa skripsi

saya dengan judul : **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,**

Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Pegawai (Studi

Empiris pada Kabupaten Dan Kota di Prvinsi Jawa Timur Tahun 2020 -

2022)” merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan plagiat dari penelitian orang

lain, serta tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebut sumber aslinya.

Skripsi ini dikutip berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila pernyataan ini terbukti

tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padangan, 5 September 2024

Yang Menyatakan,



Diyah Gadis Faradila
NIM. 31401800053

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmaanirrahiim

“Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rizki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuai kadarnya.”

-Q.S. Ath-Thalaq: 2-3-

“Tenangkan pikiranmu, semua sudah tertulis untukmu, apa yang jadi milikmu akan sampai kepadamu, meski siapapun yang menghalangi. Tenangkan hatimu, besok dan lusa kehidupan tetap dalam kendali Allah, jangan takut, kamu hanya perlu untuk terus di jalan-Nya dan selalu mengingat-Nya sepenuh hati.”

-Ustazah Halimah Alaydrus-

Persembahan :

Segala puji bagi Allah SWT dan Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orangtua tercinta, Bapak Intrimo dan Ibu Suhartini yang selalu memberikan inspirasi dan semangat dengan tulus. Serta tiada hentinya menasehati dan memanjatkan doa.
2. Kakak dan Adek tercinta (Muhammad Ilham Widodo dan Muhammad Aldo Riski Nur Rohman) yang selalu mendukung dan memotivasi saya.
3. Sahabat-sahabat tercinta yang selalu memberi semangat dan saran, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur atas rahmat dan hidayah Allah SWT, sehingga saya selaku peneliti bisa menuntaskan pra skripsi. Shalawat serta salam tak lupa peneliti junjungkan kepada Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam yang telah memberi syafaat terus menerus kepada semua umat Islam.

Penyusunan pra skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Belanja Pegawai (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota Jawa Timur Tahun 2020 Sampai 2022)”**. Penyusunan skripsi ini adalah guna menjadi syarat menuntaskan program studi Sarjana (S1) dan mencapai gelar Sarjana Akuntansi Unissula Semarang.

Proses penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan beberapa pihak, maka pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang sudah menciptakan alam semesta.
2. Bapak Prof. Dr. Heru Sulistyono, SE., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Unissula Semarang.
3. Ibu Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., C.A. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Unissula Semarang.
4. Bapak Drs. Edy Supriyanto, SE., M.Si., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing, terima kasih sudah memberikan bimbingan serta arahan dalam menyusun Skripsi dan nasihatnya selama ini.


5. Bapak Drs.Chrisna Suhendi, SE., MBA., Akt dan Dr. H. Zainal Alim Adiwijaya, SE., M.Si selaku Dosen Penguji Skripsi yang memberikan masukan dan waktu untuk menguji saya.
6. Seluruh Dosen, Staff Fakultas Ekonomi Unissula Semarang yang memberi banyak ilmunya, sehingga penulis mendapat pengetahuan yang dapat digunakan dimasa yang akan datang.
7. Kepada Bapak Intrimo dan Ibu Suhartini selaku orangtua Kemudian Muhammad Ilham Widodo dan Muhammad Rizki Aldo Nur Rohman Selaku Kakak dan Adik saya serta keluarga besar yang telah memberikan do'a, support baik dalam bentuk materi dan moral kepada saya dalam penyusunan skripsi ini.
8. Para sahabatku Vita, Dhika, Eryka yang selalu mengisi kurang dan lebih penulis. Semoga kita sukses bersama.
9. Semua cita cita dan angan sehingga penulis selalu terdorong untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwasanya masih ada keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki dalam penyusunan Skripsi ini, sehingga menimbulkan ketidak sempurnaan dalam Skripsi ini. Penulis menantikan kritik, saran juga pesan dari pembaca. Besar harapan penulis bahwa hasil Skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 14 Agustus 2024

• Penulis,



Diyah Gadis Faradila
NIM. 31401800053

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN SKRIPSI .Error! Bookmark not defined.	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJIAN PUBLIKASI SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
ABSTRACT	xviii
INTISARI.....	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Peneitian.....	10
BAB II.....	12
KAJIAN PUSTAKA.....	12
2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1 Teori Politik Keuangan Publik	12
2.2 Variabel – Variabel Penelitian	13
2.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	13

2.2.2	Dana Alokasi Umum (DAU).....	18
2.2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK).....	21
2.2.4	Dana Bagi Hasil	25
2.2.5	Alokasi Belanja Pegawai.....	28
2.2	Penelitian Terdahulu	Error! Bookmark not defined.
2.3	Kerangka Pikir	35
2.5	Perumusan Hipotesis Penelitian.....	35
2.5.1	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokasi Belanja Pegawai	35
2.5.2	Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Pegawai	Error! Bookmark not defined.
2.5.3	Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Pegawai	Error! Bookmark not defined.
2.5.4	Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Pegawai	Error! Bookmark not defined.
BAB III	41
METODE PENELITIAN	41
3.1	Jenis dan Metode Penelitian.....	41
3.2	Variabel Penelitian, Definisi Operasional, dan Pengukuran Variabel	42
3.2.1	Pendapatan Asli Daerah (X1)	43
3.2.2	Dana Alokasi Umum (X2).....	43
3.2.3	Dana Alokasi Khusus (X3).....	44
3.2.4	Dana Bagi Hasil (X4).....	44
3.2.5	Alokasi Belanja Pegawai (Y)	44
3.3	Populasi Sampel dan Teknik Sampel	45

3.3.1	Populasi	45
3.3.2	Sampel	45
3.4	Sumber dan Jenis Data.....	46
3.4.1	Subjek Penelitian.....	46
3.4.2	Objek Penelitian	47
3.5	Teknik Anaisis Data	47
3.5.1	Uji Regresi Linier Berganda.....	47
	$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$	48
3.5.2	Uji Asumsi Klasik.....	48
1.	Uji Normalitas	49
2.	Uji Heteroskedastisitas	49
3.	Uji Multikolinieritas.....	50
3.6	Uji Kebaikan (Goodness of Fit).....	50
3.6.1	Uji F (Uji Simultan).....	50
3.6.2	Koefisien Determinasi	51
3.6.3	Uji Hipotesis.....	52
	Analisis Uji t (Uji Parsial).....	52
BAB IV		54
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		54
4.1	Hasil Penelitian	54
4.1.1	Deskripsi Sample.....	54
4.1.2.	Deskripsi Variabel	56
4.1.3	Hasil Uji Asumsi Klasik.....	58
4.1.4.	Hasil Uji Regresi Linier Berganda	62

4.5.1. Hasil Uji Kebaikan (<i>Goodness of Fit</i>).....	64
4.1.6 Hasil Uji Hipotesis.....	66
4.2. Pembahasan	68
4.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Alokasi Belanja Pegawai.....	68
4.2.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Pegawai	70
4.2.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Pegawai	71
4.2.4 Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Pegawai.....	73
BAB V.....	75
PENUTUP	75
5.1. Kesimpulan	75
5.2. Keterbatasan Penelitian	77
5.3. Saran.....	77
1. Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten Jawa Timur	77
3. Penelitian Selanjutnya.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Presentase Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah Jawa Timur 2020-2022	2
Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun 2018-2022.....	3
Tabel 2. 1 Jenis Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.....	15
Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 1 Sample Penelitian	54
Tabel 4. 2 Hasil Statistik Deskriptif.....	56
Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas.....	59
Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolinieritas.....	60
Tabel 4. 5 Hasil Uji Heterkedastisitas	61
Tabel 4. 6 Hasil Uji Regresi.....	63
Tabel 4. 7 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	65
Tabel 4. 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi	66
Tabel 4. 9 Hasil Uji Analisis Parsial (Uji t).....	67



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir.....	35
Gambar 4. 1 Hasil Uji Scatterplot.....	62



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Data Tabulasi	83
Lampiran 1. 2 Hasil Pengelolaan SPSS	87




ABSTRAK

Riset ini bertujuan guna melihat pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil terhadap pengalokasian belanja pegawai pada laporan realisasi anggaran APBD dan TKDD kabupaten dan kota provinsi Jawa Timur tahun 2020 – 2022.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian kuantitatif, dengan populasi yang dipakai diriset ini yakni Laporan Realisasi Anggaran APBD dan TKDD kota Jawa Timur. Sample yang dipakai di riset ini yakni dengan memakai total sampling atau Sensus yang terdiri dari tahun 2020-2022. Data riset ini berupa data sekunder laporan realisasi anggaran APBD dan TKDD kabupaten dan kota Jawa timur yang diperoleh melalui situs website djpk mentri keuangan Jawa Timur (<https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>) dan (<https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/tkdd>). Metode analisis riset ini yakni analisis regresi berganda yang dalam proses menganalisis data penelitiannya dibantu dengan menggunakan software SPSS 26.

Hasil riset menunjukkan jika pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja pegawai. Dana alokasi khusus dan dana bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja pegawai.

Kata Kunci : Alokasi Belanja Pegawai, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah.




ABSTRACT

This research aims to examine the impact of local revenue, general allocation funds, specific allocation funds, and revenue-sharing funds on the allocation of employee expenditures in the budget realization reports of the APBD (Regional Budget) and TKDD (Special Autonomy Funds) in districts and cities of East Java Province from 2020 to 2022.

The research methodology in this thesis uses a quantitative approach, with the population consisting of the budget realization reports of APBD and TKDD for East Java cities. The sample for this research is obtained through total sampling or a census covering the years 2020-2022. The data for this research consists of secondary data from the budget realization reports of APBD and TKDD in East Java's districts and cities, which is obtained from the DJPK (Directorate General of Fiscal Balance) website of the Ministry of Finance of EastJava(<https://djk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>)and(<https://djk.kemenkeu.go.id/portal/data/tkdd>). The analysis method used in this research is multiple regression analysis, and the data analysis is assisted by SPSS 26 software.

The research results indicate that local revenue and general allocation funds significantly affect the allocation of employee expenditures. Specific allocation funds and revenue-sharing funds do not have a significant impact on the allocation of employee expenditures.

Keywords: Allocation of Employee Expenditure, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Revenue Sharing Fund and Local Original Income.



INTISARI

Pengalokasian belanja pegawai menjadi variable dependen pada penelitian ini. Pengalokasian belanja pegawai yaitu alokasi pengeluaran pegawai mengacu pada Imbalan yang dibayarkan dalam bentuk uang dan barang ke pegawai pemerintah didalam maupun diluar negeri sebagai kompensasi atau tugasnya, tidak termasuk yang berkaitan dengan pembentukan modal. Sedangkan variable independennya adalah pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil. PAD merupakan penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan yang berlaku. Dana Alokasi Umum ialah anggaran yang bersumber dari APBN, yang diperuntukkan untuk meratakan kapasitas keuangan antar daerah, guna membiayai kebutuhan pengeluaran dalam pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Khusus ialah dana APBD yang diberikan ke beberapa daerah dengan sasaran memberikan dana untuk aktivitas khusus yang menjadi kebutuhan daerah dan juga menjadi *national priority*. Dana Bagi Hasil ialah anggaran yang berasal dari pendapatan tertentu APBN, yang diperuntukkan daerah penghasil sesuai dengan persentase tertentu untuk membiayai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

Jenis riset ini yaitu penelitian kuantitatif dengan memakai data sekunder berupa Laporan Realisasi APBD dan TKDD pemerintah daerah di provinsi Jawa timur yang bersumber dari situs website djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd dan djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/tkdd. Penentuan sampel riset ini

memakai sampel jenuh yaitu menggunakan seluruh sampel yang tersedia dan didapat 38 kota yang akan dijadikan sampel. Kemudian Teknik analisis yang dipakai ialah analisis regresi linier berganda yang diolah memakai SPSS 26. Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, riset ini menunjukkan jika pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja pegawai. Dana alokasi khusus dan dana bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja pegawai.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Era sekarang sejalan dengan awal munculnya kebijakan mengenai otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Pemerintah diharapkan mampu mengurus dan mengatur urusannya sendiri, Menurut UU No 23 tahun 2014, “Otonomi Daerah ialah hak, kewenangan, dan tanggung jawab daerah untuk mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan warga sesuai dengan peraturan perundangan.” (UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, 2014). Pemberian otonomi daerah tercermin dalam Permendagri No. 13/2006 yang telah disempurnakan dengan Permendagri No. 59/2007 menegaskan jika pemda memiliki hak untuk menetapkan alokasi sumber daya dalam belanja dengan mengikuti prinsip kepatuhan, kebutuhan, dan kapasitas daerah. Kebijakan baru ini dapat menjadi baik kesempatan maupun tantangan bagi pemda dalam mengelola sumber daya yang tersedia dengan cara yang efisien dan efektif.

Penyelenggaran otonomi daerah bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan daerah melalui peningkatan pelayanan masyarakat. Serta diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah berdasarkan cita-cita demokrasi selama ini. Hal ini meningkatkan pemerataan dan khususnya serta memungkinkan kita mengembangkan potensi yang ada di setiap daerah. Potensi daerah misalnya sektor SDA dan SDM daerah.

Untuk mengembangkan potensi daerah, pemerintah daerah perlu meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran untuk belanja pegawai. (Kusumaningrum, 2018).

Belanja pegawai merupakan pengeluaran oleh pemerintah dalam wujud uang maupun barang yang diberikan ke DPRD dan pegawai pemerintah lainnya sesuai dengan perundang-undangan sebagai imbalan jasa atas pekerjaan yang sudah dilakukan (PP No 58 Tahun 2005 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah, 2005). Berikut ini adalah tabel belanja pegawai terhadap total belanja daerah di Jawa Timur.

Tabel 1. 1 Presentase Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah Jawa Timur 2020-2022

Tahun	Belanja Pegawai	Total Belanja Daerah	Persentase
2020	7 605 952 242 667,79	32 286 757 637 609,30	23,55%
2021	6 988 563 017 319,00	33 852 938 529 603,57	20,65%
2022	7 374 400 808 425,72	31 502 859 030 720,78	23,41%

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah).

Tabel 1.1 terlihat bahwa perbandingan antara belanja pegawai dengan total belanja daerah di Jawa Timur yang menunjukkan di tahun 2020 ke 2021 bahwa presentase menurun sebesar 2,9%. Namun pada tahun 2021 ke 2022 presentase naik 2,76%. Meningkatnya alokasi belanja pegawai dikarenakan oleh banyak hal, antara lain kenaikan formasi PNS, Program reformasi birokrasi dan pengangkatan pegawai honorer serta kenaikan belanja pensiun.

Berikut merupakan table jumlah pegawai negeri sipil (PNS) tahun 2018-2022.

Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun 2018-2022

No	Tahun	Jumlah
1	2018	4.185.503
2	2019	4.188.761
3	2020	4.168.118
4	2021	3.995.634
5	2022 Per Juni	3.992.766

Sumber : Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN), jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berstatus aktif per 30 Juni 2022 sebanyak 3.992.766 orang. Jumlah itu berkurang penurunan 0,1% dibandingkan dengan jumlah PNS pada 31 Desember 2021. Namun jika dilihat pada tahun 2018 ke 2019 jumlah PNS naik tipis 0,07% dari jumlah 4.185.503 orang menjadi 4.189.121 orang. Dilihat berdasarkan wilayah Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah PNS terbanyak, yakni mencapai 403.754 orang pada 2021. Rinciannya, sebanyak 322.124 orang merupakan PNS yang berdinasi di Instansi Daerah, dan 81.630 orang di Instansi Pusat (<https://www.bkn.go.id/>).

Pemerintah beranggapan dengan menambah jumlah pegawai pemerintahan dapat meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, namun

peningkatan alokasi belanja pegawai tidak diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, sehingga sumber dana yang dipakai untuk membiayai belanja pegawai tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Salah satu sektor yang paling dominan yang ada di setiap daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (Pegawai, 2016).

PAD yang ialah sumber pendapatan daerah, maka dengan meningkatnya PAD pemerintah akan menerima lebih banyak dana. Hal ini merupakan bukti kuat bahwa dengan meningkatnya PAD maka belanja daerah, khususnya belanja pegawai, juga meningkat. (Tambunan, 2006). Penelitian (Ifrizal, Darmawanis & Sulaiman., 2014) menunjukkan hasil dengan indikasi yang sama jika PAD memiliki pengaruh positif terhadap alokasi belanja pegawai berarti jika PAD yang didapat besar maka belanja pegawainya pun juga akan semakin besar. (Ayu, Diah, Kusumadewi dan Rahman, Arief, 2007) menjelaskan *flypaper effect* merupakan keadaan dimana dana perimbangan (diantaranya adalah DAU, DAK, dan DBH) lebih banyak dipakai oleh pemda dalam pengalokasian belanja daerahnya dibandingkan dengan kemampuan atau caranya sendiri (yaitu PAD). (Pramuka, Bambang Agus, 2010) menyimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja pegawai, dengan pengaruh tersebut dan juga terbukti tidak terjadi *flypaper effect* di Kota di Jawa Tengah maka PAD cenderung akan menimbulkan peningkatan jumlah belanja pegawai maupun belanja modal di tahun berikutnya. (Juwari, D. S., & Ulfah, Y. , 2016)

melakukan penelitian secara parsial dari komponen PAD, yaitu pajak daerah memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap belanja daerah dan retribusi daerah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap belanja daerah. (Andri Devita dkk, 2014), (Masdjojo et.al, 2009), serta (Prakosa, 2004) pada penelitiannya menunjukkan PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja langsung, yaitu belanja daerah.

Dana perimbangan adalah pengalokasian dana pemerintah pusat ke pemerintah daerah ataupun disebut dana transfer. Sesuai dengan yang tertera pada (PP No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 2005), dana perimbangan ialah anggaran yang ditujukan ke daerah-daerah yang diambil dari pendapatan APBN, dengan tujuan untuk pendanaan kebutuhan daerah di dalam desentralisasi. Diberikannya dana perimbangan dapat menjadikan kesenjangan fiskal berkurang bahkan juga akan menyeimbangkan keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ataupun antar pemerintah daerah. Terdapat tiga komponen pembentuk dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil. (Holtz-Eakin et.al, 1985) mengatakan jika transfer dari pemerintah pusat memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan belanja pemerintah daerah dimana pemerintah daerah terlalu bergantung dengan dana transfer untuk alokasi belanja daerahnya. Seperti yang dikatakan (Ndadari, Laras Wulan, Dan Priyo Hari Adi, 2008) proporsi dana transfer (yaitu DAU, DAK, dan DBH) pada penerimaan daerah masih tinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lainnya (yaitu PAD). Pemberian

dana transfer yang seharusnya membuat kemandirian daerah meningkat justru berdampak sebaliknya, pemerintah daerah semakin bergantung kepada pemberian dana transfer pemerintah pusat tanpa meningkatkan potensi daerahnya.

Dana Alokasi Umum ialah dana pemerintah yang dialokasikan untuk menyetarakan keuangan di setiap daerah guna pendanaan kebutuhan daerah untuk pelaksanaan desentralisasi (Tolu, Andri, et. al, 2016). Pemerintah daerah menerima DAU dan digunakan tanpa adanya aturan penggunaannya, karena itu pemanfaatan DAU lebih dominan pada pengeluaran belanja pegawai seperti halnya yang terjadi di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Apabila pemerintah daerah tidak dapat mengelola penggunaan DAU dengan baik, maka kemungkinan yang terjadi adalah semakin meningkatnya belanja pegawai yang dikeluarkan. Penerimaan daerah berupa DAU apabila meningkat akan memberikan dampak yang sama terhadap belanja daerahnya (Hidayah, Nurul dan Hari Setiyawati, 2014) melakukan penelitian yang menunjukkan terdapat pengaruh positif yang cukup signifikan oleh DAU terhadap belanja langsung.

Dana perimbangan lainnya berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk daerah-daerah guna membantu membiayai aktivitas tertentu yang bersifat khusus dan menjadi prioritas nasional (Situngkir, Anggiat dan John Sihar Manurung, 2009) Dalam desentralisasi fiskal, kegiatan khusus itu telah ditentukan pemerintah yaitu lebih diutamakan pembangunan dan perbaikan sarana prasarana warga. Peraturan Pemerintah 104/2000

menjelaskan DAK diberikan kepada daerah-daerah tertentu sesuai dengan usulan aktivitas dan sumber pembiayaan yang diajukan oleh daerah itu dalam bentuk rencana proyek ataupun suatu kegiatan tertentu, maupun dalam bentuk dokumen program rencana. DAK berbeda dengan dana transfer yang lainnya karena dirancang untuk menyimpan nilai “kekhususan” yang terletak pada pembiayaan kebutuhan sarana prasarana layanan masyarakat untuk mempercepat pembangunan daerah (UU No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.) Jadi tidak memungkinkan pemerintah daerah menggunakan DAK untuk belanja pegawai di belanja tidak langsung, karena telah ditentukan penggunaan dananya dan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program. Seperti hasil penelitian (Handayani dan Nuraina, 2012) serta Segoro dan (Pratiwi, 2014) tidak adanya pengaruh positif DAK terhadap belanja pegawai. Hal itu dikarenakan pemerintah pusat memberi DAK kepada daerah yang memperhatikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat khusus. Berbeda dengan pernyataan (Nugraeni, 2011) yang meneliti di seluruh kabupaten/kota di Indonesia mendapat hasil yaitu DAK berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

Dana Bagi Hasil ialah anggaran yang diperuntukkan ke daerah dengan angka presentase tertentu guna menyongkong kebutuhan daerah tersebut dalam desentralisasi (PP No 55 Tahun 2005). Terdapat dua sumber DBH yakni anggaran bagi hasil yang berasal dari pajak dan dana bagi hasil bukan pajak yaitu dari SDA. Daerah berkekayaan alam dan berpenghasilan

pajak akan menerima pendapatan dari sumber-sumber tersebut untuk membiayai belanja daerah. Masdjojo dan (Sukartono , 2009) melakukan penelitiannya di Jawa Tengah pada tahun 2006 hingga 2008. Hasil yang diperoleh menyatakan bahwa DAU dan DBH memiliki pengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah, DAK berpengaruh positif tidak signifikan terhadap belanja daerah. (Akbar et al ,2016) menyatakan di dalam penelitiannya bahwa DBH mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap belanja pegawai, membuktikan bahwa apabila DBH yang diterima pemda tinggi maka pengeluaran untuk belanja pegawai juga akan tinggi. Seperti dikutip pernyataan Mardiasmo yang mengatakan bahwa DBH selama ini lebih banyak dipakai untuk belanja pegawai, bahkan juga mengambil porsi 80% dari DAU (Anshori, 2017).

Riset ini adalah replikasi dari riset milik Muhammad Ridho (Akbar et al, 2016) tentang pengaruh PAD dan dana perimbangan pada pengalokasian belanja pegawai. Perbedaan antara riset ini dengan riset tersebut adalah pengambilan objek penelitian yang berbeda yaitu pada pemerintah Provinsi Jawa Timur yang memiliki pegawai negeri sipil (PNS) tertinggi. Pada penelitian belanja pegawai ini jarang diteliti oleh peneliti sebelumnya. Peneliti sebelumnya banyak menggunakan belanja daerah atau belanja modal. Oleh karena itu replikasi ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji kekuatan penelitian sebelumnya dan untuk mengetahui apakah akan menghasilkan hasil penelitian yang sama dengan riset sebelumnya yakni milik (Akbar et al, 2016) Judul yang digunakan untuk penelitian ini

adalah **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Pengalokasian Belanja Pegawai (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 – 2022).**

1.2 Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, pemerintah daerah menerima PAD dan Dana Perimbangan, terdiri dari DAU, DAK, dan DBH dari pemerintah pusat dan kemudian digunakan untuk alokasi belanja daerah, di riset ini ialah belanja pegawai. Adapun rumusan masalah yang diajukan adalah:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Pegawai di Daerah Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Pegawai di Daerah Provinsi Jawa Timur?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Pegawai pada di Daerah Provinsi Jawa Timur?
4. Apakah Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Pegawai di Daerah Provinsi Jawa Timur?
5. Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Pegawai di Daerah Provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya riset ini yaitu:

1. Untuk mengidentifikasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Alokasi Belanja Pegawai di Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk mengidentifikasi pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Alokasi Belanja Pegawai Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk mengidentifikasi pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Alokasi Belanja Pegawai Daerah Provinsi Jawa Timur.
4. Untuk mengidentifikasi pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Alokasi Belanja Pegawai Daerah Provinsi Jawa Timur.
5. Untuk mengidentifikasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Pegawai di Daerah Provinsi Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil yang diperoleh dari riset ini diharap bisa bermanfaat bagi :

1. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Sebagai sarana memperluas wawasan serta menambah referensi mengenai pemerintahan

- b. Bagi Pemerintah

Penulis berharap hasil dari riset ini bisa memberi saran untuk pemda dalam mengupayakan dan kebijakan - kebijakan untuk

mengelola keuangan daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah guna untuk mensejahterakan masyarakat.

2. Aspek Teoritis

- a. Dipakai sebagai bahan rujukan mengenai topik yang berhubungan dengan masalah riset ini.
- b. Bisa memberi kontribusi pada pengembangan teori khususnya mengenai akuntansi sektor publik.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Politik Keuangan Publik

Menurut (Noer Fauzi & R Yando Zakaria, 2002), politik anggaran merupakan penetapan kebijakan mengenai proses anggaran yang mana mencakup pertanyaan- pertanyaan mengenai bagaimana dana publik dikumpulkan, dikelola dan didistribusikan. Siapa yang diuntungkan dan dirugikan? Peluang apa saja untuk meningkatkan pelayanan publik (Widodo, 2012). Seluruh urusan kenegaraan melibatkan politik, termasuk urusan keuangan baik itu dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap evaluasi. Teori politik keuangan yang baik bergantung pada ideologi relatif negara tersebut. Dengan kata lain, Teori politik keuangan yang baik bagi suatu negara belum tentu baik bagi negara lain. Aktivitas politik dalam keuangan negara tergantung pada derajat demokrasi, yang memberi keleluasaan/kebebasan. Indonesia sebagai negara demokrasi dimana rakyat memiliki kekuasaan tertinggi, dan Pancasila sebagai ideologi negara sebagai panduan dalam bersikap.

Teori politik keuangan menggambarkan peran pemerintah daerah dalam mengatur atau mengendalikan dana belanja fis daerah dalam Upaya memenuhi keperluan masyarakat. Pemerintah daerah mempunyai peraturan dan undang-undang pemerintah yang menjadi pedoman dalam

mengelola anggaran daerahnya, baik dalam hal penerimaan dan penggunaan PAD, DAU, DAK, DBH, maupun saat menggunakan dananya untuk belanja pegawai. Jika pengelolaan fiskal dilakukan dengan baik berdasarkan prinsip, sistem, dan kebijakan yang tepat, maka tidak akan ada kesenjangan pendapatan dan pengeluaran, dan Pembangunan yang berkeadilan akan dapat terwujud. Namun apabila pengelolaannya tidak berdasarkan prinsip dan ideologi yang ada, maka dapat timbul permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah.

2.2 Variabel – Variabel Penelitian

2.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD berperan dalam menentukan kapasitas daerah untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan dan program pembangunan (Abdullah, D. Asmawanti, dan Febriansyah, 2015). Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mengharuskan pemda untuk mempunyai kemandirian dalam keuangan daerah yang lebih besar. Sehingga, peran PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Dengan memanfaatkan potensi tiap daerah, diharap penerimaan daerah bisa meningkat, dan dana itu bisa dimanfaatkan untuk membiayai kewajiban pemerintah serta memperbaiki infrastruktur.

Pelaksanaan pembangunan di daerah membutuhkan dana yang cukup banyak, tidak bisa hanya menggantungkan dana perimbangan dari pusat, maka dari itu daerah harus dapat menggali dan memanfaatkan

potensi Daerah bisa dipakai sebagai pembiayaan/pengeluaran pembangunan daerah. Dengan melihat kemampuan keuangan daerah dari besar dan kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diketahui kemampuan pemda dalam membiayai program pemerintah dan pelayanan untuk masyarakat. Semakin besar kemampuan PAD menunjukkan tingkat kemandirian daerah yang tinggi karena dapat mendanai pelaksanaan otonomi daerahnya dan meningkatkan pendapatan daerah serta memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan sehingga pemerintah daerah dapat meminimalkan ketergantungannya terhadap bantuan pendanaan yang bersumber dari pusat. Peningkatan PAD juga dapat memberikan dampak pada pendistribusian anggaran belanja pegawai. Belanja pegawai yang meningkat diharapkan bisa menambah kualitas layanan publik yang perputarannya dapat meningkatkan taraf keikutsertaan publik terhadap pembangunan yang tergambar dari peningkatan PAD.

Menurut (Badrudin, 2012) jenis-jenis sumber PAD adalah:

1. Pajak Daerah

Pajak pada dasarnya memiliki makna sebagai salah satu unsur pemasukan suatu negara. Dalam implementasinya tidak hanya menjadi pemasukan negara saja, namun juga menjadi pemasukan daerah. Pajak diperoleh dari pungutan yang dilakukan kepada masyarakat dengan tujuan untuk memberikan kontribusi masyarakat terhadap pembangunan daerah. Atas dasar UU No 34 Tahun 2000, pajak daerah di Indonesia dibagi menjadi 2 jenis, yakni pajak provinsi dan pajak kota. Pengklasifikasian

ini dijalankan sesuai dengan wewenang pengenaan dan pemungutan tiap jenis pajak daerah pada wilayah administrasi provinsi ataupun kabupaten/kota. Dan UU No. 28 Tahun 2009, ditetapkan enambelas jenis pajak daerah, yaitu lima jenis pajak provinsi dan sebelas jenis pajak kabupaten/kota.

Tabel 2. 1 Jenis Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota

Pajak Provinsi	Pajak Kabupaten / Kota
1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air.	1. Pajak Hotel.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.	2. Pajak Restoran.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.	3. Pajak Hiburan.
4. Pajak Air Permukaan.	4. Pajak Reklame.
5. Pajak Rokok.	5. Pajak Penerangan Jalan.
	6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
	7. Pajak Parkir.
	8. Pajak Air Tanah.
	9. Pajak Sarang Burung Walet.
	10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran.
	11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan /atau Bangunan.

2. Retribusi Daerah

Kehadiran dari retribusi daerah pada dasarnya dimaknai sebagai salah satu komponen yang berhubungan dengan pemungutan terhadap suatu usaha jasa. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Komponen selanjutnya adalah terkait dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan sebuah komponen yang dimiliki oleh

daerah yang termasuk ke dalam penerimaan daerah. Sesuai UU No. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 18 ayat 2, retribusi daerah digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Retribusi Jasa Umum

Yakni pungutan yang dikenakan oleh daerah ke masyarakat atas pelayanan yang diberikan. Beberapa retribusi jasa umum meliputi: retribusi layanan kesehatan, retribusi layanan kebersihan, retribusi untuk biaya cetak KTP dan akta, retribusi untuk layanan pemakaman mayat, retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi pasar, retribusi uji kendaraan bermotor, retribusi memeriksa alat pemadam kebakaran, retribusi biaya cetak peta, dan retribusi uji kapal perikanan.

b. Retribusi Jasa Usaha

Merupakan layanan yang pemerintah daerah yang menerapkan prinsip komersial, termasuk: retribusi penggunaan kekayaan daerah, retribusi pasar grosir, retribusi pelelangan, retribusi terminal, retribusi untuk tempat parkir, retribusi tempat penginapan, retribusi rumah potong hewan, retribusi layanan pelabuhan kapal, retribusi tempat rekreasi, retribusi penyebrangan air, dan retribusi penjualan produk usaha.

c. Retribusi Perijinan Tertentu

Merupakan pungutan yang dikenakan sebagai pembayaran atas pemberian ijin

untuk melakukan kegiatan tertentu yang perlu dikendalikan oleh daerah seperti: retribusi pembentukan penggunaan tanah, retribusi izin

mendirikan bangunan, retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan, retribusi pengelolaan hutan, retribusi izin gangguan, dan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.

3. Hasil dari perusahaan daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah.

Ini merupakan penerimaan daerah yang diperoleh dari keuntungan perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah. Jenis pendapatan ini mencakup laba dari perusahaan milik daerah, laba dari lembaga keuangan bank dan non-bank, serta laba dari investasi.

4. Pendapatan lain-lain yang sah

Penerimaan pemerintah daerah di luar penerimaan-penerimaan dinas, pajak, retribusi dan bagian laba perusahaan daerah. Penerimaan ini antara lain berasal dari sewa rumah dinas milik daerah, hasil penjualan barang-barang (bekas) milik daerah, penerimaan sewa kios milik daerah dan penerimaan uang langganan majalah daerah. (Widayat, 1994), menguraikan beberapa cara untuk meningkatkan PAD melalui peningkatan penerimaan sumber-sumber PAD agar mendekati penerimaan yang potensial. Selanjutnya dikatakan bahwa secara umum ada dua cara untuk meningkatkan PAD sehingga maksimal yakni dengan intensifikasi dan ekstensifikasi. Lebih lanjut diuraikan bahwa sebuah bentuk actual dari aktivitas intensifikasi untuk pajak dan retribusi yakni menghitung potensi dengan akurat, target penerimaan

harus dapat mendekati potensinya. Pendekatan eksternalisasi dijalankan dengan mengeksplorasi sumber objek pajak dan retribusi. Mardiasmo mengatakan mengoptimalkan kekayaan daerah meliputi:

- a. Identifikasi dan inventarisasi nilai potensi daerah.
- b. Adanya system informasi manajemen asset daerah
- c. Pemanfaatan potensi daerah strategi untuk
- d. Melibatkan berbagai profesi atau keahlian yang terkait seperti auditor dan penilaian.

2.2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut UU Republik Indonesia No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan jika DAU ialah anggaran dari pendapatan APBN dan diperuntukkan untuk meratakan kapasitas keuangan antar daerah, dengan tujuan mendanai keperluan daerah dalam menjalankan desentralisasi. Dana alokasi umum dapat mengurnagi ketimpangan pendapatan dengan asumsi bahwa DAU dipakai untuk belanja Pembangunan daripada belanja rutin. Adanya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, terdapat konsekuensi penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Ini mengakibatkan transfer dana yang signifikan dari APBN ke pemda, yang memungkinkan pemda memakai anggaran ini guna meningkatkan layanan masyarakat.

Daerah dengan potensi fiskal yang besar tetapi kebutuhan fiskal yang kecil akan menerima dana alokasi umum yang lebih rendah, dan

sebaliknya. Tujuannya adalah agar APBD memiliki dana yang cukup untuk membiayai kebutuhan pembangunan daerah masing-masing, yang tercermin dari penerimaan umum APBD dikurangi belanja pegawai. Penggunaan DAU dalam APBN harus tetap fokus pada pencapaian tujuan otonomi daerah, yakni meningkatkan layanan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Siregar (2016), ada berbagai prinsip dasar yang perlu dipertimbangkan dalam penggunaan DAU, yakni:

1. Kecukupan

Sistem DAU harus menyediakan anggaran yang memadai bagi daerah. Istilah "cukup" harus dipahami dalam konteks beban fungsi. Beban finansial dalam melaksanakan beberapa fungsi tidak bersifat tetap, tapi lebih meningkat akibat berbagai faktor. Sehingga, penerimaan juga harus meningkat agar pemerintah daerah bisa menutupi beban anggarannya. Jika alokasi DAU bisa menanggapi peningkatan beban anggaran, maka sistem DAU dikategorikan memenuhi prinsip kecukupan.

2. Netralitas dan Efisiensi

Desain sistem alokasi sifatnya harus netral dan efisien. Netral berarti sistem alokasi harus diatur agar efeknya dapat memperbaiki, bukan justru menciptakan distorsi dalam perekonomian daerah. Efisien berarti sistem alokasi DAU tidak diperbolehkan menyebabkan distorsi dalam struktur harga input. Untuk mencapai ini, sistem alokasi harus memakai beberapa instrumen finansial alternatif yang relevan.

3. Akuntabilitas

Penggunaan dana fiskal ini sebaiknya diserahkan kepada daerah, sebab peran daerah sangat penting dalam menentukan arah alokasi. Sehingga, peran lembaga DPRD, media, dan masyarakat di daerah itu penting dalam proses penetapan prioritas anggaran yang harus dibiayai oleh DAU. Dalam format ini, akuntabilitas yang sesuai ialah akuntabilitas ke pemilih, bukan akuntabilitas finansial kepada pusat.

4. Relevansi

Sistem alokasi DAU harus sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam UU. Alokasi DAU bertujuan untuk membiayai beban fungsi yang dilaksanakan, termasuk prioritas dan beberapa target nasional yang harus diraih. Penting untuk diingat jika kedua UU sudah jelas mencantumkan beberapa tujuan yang ingin diraih melalui desentralisasi.

5. Keadilan

Meratakan kapasitas keuangan antar daerah agar bisa membiayai kebutuhan daerah dalam rangka menjalankan desentralisasi.

6. Objektivitas dan Transparansi

Sistem alokasi DAU yang efektif harus dirancang untuk meminimalkan manipulasi. Sehingga, sistem alokasi DAU harus dibuat dengan jelas dan formulanya harus transparan. Indikator yang dipakai sebaiknya bersifat objektif untuk menghindari interpretasi yang ambigu.

7. Kesederhanaan

Rumusan alokasi DAU haruslah sederhana. Rumusan tersebut tidak boleh terlalu rumit, tetapi juga tidak boleh terlalu sederhana. Sebaiknya, rumusan itu tidak memakai terlalu banyak variabel, sehingga jumlah variabel tidak melebihi jumlah dana yang akan dipakai.

PP No 55 tahun 2005, mekanisme ketetapan DAU adalah:

1. DAU dialokasikan untuk Provinsi serta Kota.
2. Jumlah DAU ditetapkan minimal 26% dari total Pendapatan Dalam Negeri Netto dalam APBN.
3. Proporsi DAU yakni 10% untuk provinsi dan 90% untuk Kota.
4. Besar DAU untuk setiap Kota ditetapkan dari perkalian antara jumlah DAU untuk kota yang ditentukan dalam APBN dengan porsi Kota terkait.
5. Porsi Kota di atas mengacu pada bobot kabupaten dan kota di seluruh Indonesia

2.2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, DAK ialah anggaran dari APBN yang diperuntukkan daerah untuk membiayai kebutuhan tertentu. Penggunaan dan penerimaan DAK harus mematuhi pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Daerah bisa menerima DAK jika memenuhi 3 kriteria, yakni:

1. Kriteria umum berdasarkan indeks fiskal neto;
2. Kriteria khusus yang mengacu pada peraturan perundangan dan karakteristik daerah;
3. Kriteria teknis berdasarkan indeks teknis bidang terkait.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 mengenai Dana Perimbangan, DAK ialah anggaran dari pendapatan APBN dan diperuntukkan kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai aktivitas khusus yang merupakan urusan daerah. DAK berperan penting dalam pengembangan sarana prasarana layanan dasar di daerah, sebab sejalan dengan prinsip desentralisasi dan akuntabilitas dalam penyediaan layanan dasar masyarakat. Penggunaan DAK difokuskan pada pembangunan sarana prasarana pelayanan dasar masyarakat yang memiliki umur ekonomis jangka panjang. Dengan panduan ini, diharapkan DAK bisa meningkatkan kualitas layanan publik yang telah tercermin dalam alokasi belanja daerah dan kebutuhan pegawai.

Menurut Departemen Keuangan RI (2007), tujuan kebijakan DAK yakni:

1. Diprioritaskan untuk daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional untuk membiayai penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar yang sudah menjadi tanggung jawab daerah.
2. Mendukung percepatan pembangunan di wilayah pesisir, pulau kecil, perbatasan, daerah terpencil, daerah rawan bencana, serta daerah

ketahanan pangan dan pariwisata.

3. Mendorong peningkatan produktivitas dan diversifikasi ekonomi di pedesaan melalui kegiatan khusus dalam bidang pertanian, dll.
4. Memperbaiki akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar dan infrastruktur melalui kegiatan khusus dalam bidang pendidikan, dll.
5. Menjaga kualitas hidup serta mencegah kerusakan lingkungan dan mengurangi risiko bencana, serta mempercepat penyediaan layanan sarana dan prasarana dasar dalam satu sistem yang terpadu melalui kegiatan khusus di bidang infrastruktur.
6. Mendukung penyediaan prasarana di wilayah yang terkena dampak pemekaran pemerintahan melalui kegiatan khusus di bidang infrastruktur pemerintahan.
7. Meningkatkan keterpaduan antara kegiatan yang didanai dari DAK dengan kegiatan yang didanai dari anggaran Lembaga serta APBD.
8. Mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang sebelumnya dipakai untuk mendanai kegiatan yang telah menjadi urusan daerah ke DAK.

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus didaerah pada pasal 32 ayat (1) s/d (3), yaitu:

1. Daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK nya didalam APBD.
2. Kecuali untuk daerah dengan kemampuan keuangan tertentu, daerah

penerima DAK wajib menganggarkan Dana Pendamping dalam APBD sekurang- kurangnya 10% dari besaran alokasi DAK yang diterimanya.

Kepala daerah penerima DAK harus menyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK kepada Menteri Keuangan, Menteri Teknis, dan Menteri Dalam Negeri. Penyampaian laporan dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. Menteri Teknis menyampaika laporan pelaksanaan kegiatan DAK setiap akhir tahun anggaran kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri. Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan mekanisme pengalokasian DAK yakni:

1. Kriteria pengalokasian DAK
 - a. Kriteria umum ditentukan berdasar kemampuan keuangan daerah dari penerimaan umum APBD sesudah dikurangi belanja PNSD.
 - b. Kriteria khusus ditetapkan berdasar aturan perundangan yang mengatur pelaksanaan otonomi khusus dan ciri spesifik daerah.
 - c. Kriteria teknis disusun berdasar beberapa indikator yang menunjukkan kondisi sarana prasarana, serta pencapaian teknis dalam menjalankan aktivitas DAK di daerah.
2. Penghitungan alokasi DAK dilakukan dalam dua tahap:
 - a. Menentukan daerah tertentu yang berhak menerima DAK;
 - b. Menentukan besaran alokasi DAK untuk setiap daerah.

3. Penentuan daerah tertentu harus memenuhi kriteria umum, khusus, dan teknis.

2.2.4 Dana Bagi Hasil

Menurut UU No 33 Tahun 2004 Pasal 1, DBH ialah anggaran dari pendapatan APBN yang diperuntukkan pada daerah, dengan mempertimbangkan potensi daerah penghasil sesuai dengan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Daerah diharap bisa mengelola dan mengalokasikan keuangan untuk belanja pembangunan daerah secara tepat sesuai keperluan. Dana Bagi Hasil menjadi sebuah sumber yang signifikan bagi pemerintah daerah untuk memperoleh dana pembangunan di luar dari PAD dan DAU. Sehingga, bila pemda ingin memperoleh transfer bagi hasil yang lebih tinggi, mereka perlu mengoptimalkan potensi pajak dan sumber daya alam yang dimiliki, sehingga kontribusi DBH pada pendapatan daerah bisa meningkat.

1. Dana bagi hasil pajak

Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari pajak ialah sebagian yang diterima oleh daerah dari penerimaan PBB, BPHTB, serta PPh Pasal 25, Pasal 29 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan PPh Pasal 21. Alokasi DBH Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan disalurkan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah (Deddi, 2007). Pembagian penghitungan DBH

diatur dalam UU No 33 Tahun 2004 dan PP No 55 Tahun 2005 mengenai Dana Perimbangan, dengan DBH Pajak terbagi menjadi:

- a. DBH PBB
 - b. DBH BPHTB
 - c. DBH PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh 21
2. Dana bagi hasil SDA

Terdapat banyak macam sumber DBH untuk SDA. Dana bagi hasil SDA diantaranya berasal dari:

- a. Pertambangan panas bumi.

Sumber DBH yang termasuk dalam pertambangan panas bumi mempunyai perimbangan adalah 20:80. Artinya pemerintah pusat mendapatkan persentase dana bagi hasil sebesar 20 persen. Sedangkan pemerintah daerah mendapatkan 80 persen. Persentase dana bagi hasil untuk provinsi sebesar 16 persen. Adapun Kota/Kabupaten penghasil akan mendapatkan sebesar 32 persen. Adapun persentase dana bagi hasil untuk pemerataan ke kab/kota lain yaitu sebesar 32 persen.

- b. Pertambangan gas bumi

Sumber dana bagi hasil SDA yang termasuk dalam pertambangan gas bumi mempunyai perimbangan adalah 69,5:30,5. Artinya persentase dana bagi hasil untuk pemerintah pusat mendapatkan jatah sebesar 69,5 persen.

Sedangkan pemerintah daerah mendapatkan bagian sebesar 30,5 persen. Pembagian ini tentu setelah pendapatan dari gas bumi ini

dikurangi pajak dan biaya pungutan lainnya. Adapun pada daerah yang berlaku otonomi khusus, memiliki pembagian yang berbeda. Persentase dana bagi hasil SDA dari gas bumi untuk daerah otonomi khusus Aceh dan Papua Barat mendapatkan 70 persen.

c. Pertambangan minyak bumi

Sumber dana bagi hasil SDA yang termasuk dalam minyak bumi mempunyai perimbangan adalah 84,5:15,5. Persentase dana bagi hasil untuk pemerintah pusat mendapatkan alokasi yaitu 84,5 %. Adapun sebesar 15,5 persen menjadi hak pemerintah daerah. Untuk daerah yang berlaku UU Otsus Aceh dan Papua Barat, mendapatkan persentase dana bagi hasil SDA dari pertambangan minyak bumi yaitu 70 persen.

d. Perikanan

Sumber dana bagi hasil SDA yang termasuk dalam perikanan mempunyai perimbangan adalah 20:80. Sebesar 20 persen hak pemerintah pusat, sedangkan sumber dana perimbangan yang 80 persen akan dibagi kepada seluruh kota/kabupaten.

e. Pertambangan umum

Sumber DBH sumber daya alam yang termasuk dalam pertambangan umum mempunyai perimbangan adalah 20:80. Sebesar 20 persen akan dialokasikan untuk pemerintah pusat. Sedangkan 80 persen akan menjadi sumber dana perimbangan untuk pemerintah daerah.

f. Kehutanan

Sumber dana bagi hasil SDA dari kehutanan adalah dari sumber Provisi

Sumber Daya Hutan (PSDH), Iuran hak pengusahaan hutan (IHPH) serta dana reboisasi. Adapun perimbangan keuangannya akan dibagikan ke pemerintah. Persentase DBH sumber daya alam dari IHPH dan PSDH memiliki perimbangan adalah 20:80. Pemerintah pusat menerima sebesar 20 persen dan sisanya 80 persen untuk pemerintah daerah. Adapun untuk dana reboisasi dibagi 60:40. Dimana 60 persen menjadi jatah pemerintah pusat dan 40 persen berikan ke pemerintah daerah

2.2.5 Alokasi Belanja Pegawai

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2004 mengenai Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, belanja pegawai ialah kompensasi yang diberikan kepada pegawai pemerintah dalam wujud uang atau barang, baik bagi mereka yang bekerja di dalam ataupun luar negeri, sebagai upah atas pekerjaan yang dijalankan, kecuali untuk pekerjaan yang berhubungan dengan pembentukan modal.

Menurut Peraturan Kemendagri No 13 Tahun 2006 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja pegawai mencakup gaji, tunjangan yang diberikan ke PNS sesuai ketentuan hukum. Ini termasuk juga uang representasi untuk pimpinan serta anggota DPRD, gaji kepala daerah, wakil kepala daerah. Dengan demikian, belanja pegawai sebagai kompensasi dalam wujud uang atau barang yang diberikan ke pegawai pemerintah sebagai imbalan atas pekerjaan yang dijalankannya.

Jenis-Jenis Belanja Pegawai

1. Gaji Induk

Gaji induk adalah gaji yang dibayarkan secara rutin bulanan pada satuan kerja.

2. Gaji Non-Gaji Induk

a. Gaji Susulan

Gaji susulan adalah gaji seseorang pegawai negeri yang belum dibayarkan untuk satu bulan atau lebih karena pembayaran gajinya tidak dilakukan tepat pada waktu pegawai yang bersangkutan melaksanakan tugas pada suatu tempat.

b. Kekurangan Gaji

Kekurangan gaji adalah kekurangan pembayaran gaji seseorang pegawai negeri karena adanya kenaikan besaran komponen gaji (unsur gaji), sedangkan pembayaran gajinya atas dasar kenaikan besaran komponen gaji tersebut tidak dilaksanakan tepat waktunya sesuai dengan berlakunya perubahan besaran komponen penghasilan tersebut.

c. Gaji Terusan

Gaji terusan adalah gaji yang dibayarkan kepada ahli waris dari pegawai yang meninggal dunia sebesar gaji terakhir selama empat bulan berturut-turut.

d. Uang Tunggu

Uang tunggu adalah penghasilan untuk kepada PNS yang diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri.

e. Uang Duka Wafat/Tewas

Uang duka wafat/tewas adalah uang yang diberikan kepada ahli waris Pegawai Negeri yang wafat atau tewas.

f. Persekot Gaji

Persekot gaji adalah pinjaman uang tidak berbunga yang diberikan kepada pegawai negeri yang dipindahkan untuk kepentingan dinas.

g. Gaji Ketiga Belas

Gaji ke-13 adalah tambahan penghasilan bagi PNS, TNI, Polri, dan aparatur negara lainnya¹²³. Gaji ke-13 diberikan oleh pemerintah sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara, dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Belanja Pegawai Lainnya adalah kompensasi yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah berupa honorarium, uang makan, uang lembur, vakasi, dan berbagai pembiayaan kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk pegawai di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dialihkan ke daerah dan kantor-kantor di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dilikuidasi.

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu


No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Muhammad Ridho Akbar, Henny Indriyani, Septiani Fransisca, 2016)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Belanja Pegawai.	Data sekunder berupa laporan realisasi APBD , Teknik Analisis data yang dipakai Teknik analisis kuantitatif.	Pengujian hipotesis pertama, ketiga dan Keempat menunjukkan PAD, DBH, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja pegawai.
2.	(Sarif, 2020)	Pengaruh Dana Alokasi Umum , Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Survey Pada Kabupaten/ Kota Di Sulawesi Tengah)	Penelitian ini menggunakan metode verifikatif dengan pendekatan kuantitatif.	DAU dan DAK, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dana Alokasi Khusus dan PAD berpengaruh signifikan sedangkan DAU dan DBH berpengaruh tetapi tidak signifikan.
3.	(Ikhwan Prasetya, 2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Dan Belanja	Pada penelitian ini metode pengumpulan data yang dipakai ialah metode dokumentasi. Data yang dianalisis ialah data	1) PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal, (2) DAU berpengaruh

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Pegawai Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal	sekunder.	signifikan negatif terhadap pengalokasian belanja modal, (3) DAK tidak berpengaruh signifikan positif terhadap pengalokasian belanja modal, (4) DBH dan belanja pegawai berpengaruh signifikan positif terhadap pengalokasian belanja modal.
4.	(Waskito, Zuhrotun, Ruserlisyani, 2019)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus , dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh)	Riset ini menggunakan metode kuantitatif.	Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal, PAD dan DBH tidak berpengaruh terhadap belanja modal, DAU dan DAK berpengaruh terhadap belanja modal.
5.	(Tiyas, E. A., & Wuryani, E., 2022)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil ,	Jenis data riset ini yaitu data kuantitatif, dari data Provinsi Jawa Timur periode 2013-	PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Jawa Timur Diprovinsi.	2016 yang diperoleh dari situs web direktur keuangan umum pemerintah daerah periode 2013-2016.	belanja Modal. DBH tidak berpengaruh positif terhadap belanja Modal.
6.	(Yowana Rachma Mutmaina, 2017)	Determinan Belanja Pegawai Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota Diprovinsi Jambi	Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian menemukan bahwa: 1) Selama periode 2010-2014, perkembangan belanja pegawai kota di Provinsi Jambi menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat; 2) Jumlah pegawai berpengaruh negatif dan signifikan pada belanja pegawai Kota di Provinsi Jambi, dan jumlah SKPD berpengaruh positif dan signifikan.
7.	(Tituk Dyah Widajantie, 2021)	Pengaruh Pendapatan asli daerah, Dana alokasi umum, Dana alokasi khusus Terhadap Belanja Langsung (Studi Kasus	Metode penentuan simple riset ini ialah simple jenuh	PAD dan DAU berpengaruh terhadap belanja langsung sedangkan DAK tidak berpengaruh

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		pada pemerintahan daerah kabupaten/kota di provinsi jawa timur periode 2016 – 2018)		terhadap belanja langsung.
8.	(Ni Komang Kharisma Mia Mahartiningsih 1 Ni Wayan Yuniasih,2 020)	Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Belanja Pegawai Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten Gianyar Tahun 2017-2018	sampel yang digunakan sama dengan populasi.	hasil penelitian diperoleh bahwa sisa pembiayaan anggaran tidak berpengaruh terhadap belanja modal dan belanja pegawai berpengaruh positif terhadap modal pengeluaran.
9.	Dewi Solichah (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dak Terhadap Belanja Langsung	menggunakan metode purposive sampling. Analisis penelitian adalah analisis regresi linier berganda	PAD, DAU dan DAK berpengaruh positif signifikan terhadap belanja langsung.

2.4 Kerangka Pikir



Gambar 2. 1 Kerangka Pikir

2.5 Perumusan Hipotesis Penelitian

2.5.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokasi Belanja Pegawai

PAD ialah pendapat daerah yang bersumber dari Masyarakat setempat yang digunakan untuk menutupi pengeluaran daerah. Dengan menerima PAD lebih banyak, daerah bisa belanja tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Menunjukkan jika pemda menggunakan kenaikan PAD untuk membiayai kenaikan alokasi belanja pegawai yang telah diusulkan dalam rancangan APBD Abdullah (2012). Terkait dengan teori politik keuangan publik, penggunaan UU No.33 Tahun 2004 menjadi pedoman atau acuan dalam penerimaan dan pengelolaan pendapatan asli daerah. Pemerintah juga melibatkan politik didalam penyusunan anggaran (UU No.32 Tahun 2004). Hal ini memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk memperjuangkan kepentingan pribadinya. Kepentingan pribadi dapat

berupa kenyamanan di tempat kerja, menggunakan fasilitas kantor untuk pribadi, bahkan pendapatan lainnya yang tidak tercantum dalam belanja pegawai yang diberikan. Dapat dikatakan bahwa kepentingan pribadi tersebut adalah penyimpangan atas kebutuhan.

Penelitian Akbar et al (2016) menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap alokasi belanja pegawai. Dan Tituk Dyah Widajantie (2021) Mengemukakan bahwa Variable PAD berpengaruh terhadap belanja langsung. Dijelaskan bahwa apabila PAD yang diterima pemerintah daerah semakin banyak, maka hal itu memungkinkan semakin banyak pula pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanja pegawainya. Untuk merealisasikan manfaatnya, pemerintah daerah akan semakin memperluas alokasi anggarannya ke bidang-bidang dimana manfaatnya dapat dirasakan, misalannya dengan meningkatkan alokasi belanja pegawai. Hal itu memperlihatkan jika makin tinggi PAD yang didapat pemerintah daerah maka akan makin tinggi alokasi belanja pegawai yang dikeluarkan. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan hipotesis:

H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Pegawai

2.5.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Pegawai

DAU adalah sebuah indikator dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat ke pemda guna mencapai otonomi daerah. Pemerintah daerah memiliki kebijakan jangka pendek yang selaras dengan penerimaan dana transfer. Sehingga menunjukkan adanya respon yang seimbang yaitu apabila DAU semakin besar diterima suatu daerah maka akan terjadi peningkatan pengeluaran untuk

belanja pegawai. Hal itu didukung juga dengan formula penghitungan DAU yang menjadikan belanja pegawai sebagai alokasi dasarnya yang secara tidak langsung memperlihatkan apabila DAU yang diterima tinggi maka alokasi belanja pegawai juga akan mengikuti.

Dana Alokasi Umum memiliki dasar hukum yang menjadi pedoman dalam pengadaan, pengelolaan, dan penyalurannya kepada publik. Dasar hukumnya adalah peraturan pemerintah tentang dana perimbangan. Pada tahapan perhitungan terdapat tahapan politik dimana pendistribusian dan perhitungan DAU dibahas oleh pemerintah dengan Panja Belanja Daerah Panitia Anggaran DPR dalam menghitung DAU untuk mengkonsultasikan dan memperoleh persetujuan.

Penelitian Tituk Dyah Widajantie (2021) mengemukakan jika PAD dan DAU berpengaruh terhadap belanja langsung Dan Dewi Solichah (2017) mengemukakan bahwa PAD, DAU dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung. Belanja langsung ialah belanja yang berkaitan langsung dengan produktivitas dari aktivitas atau terkait langsung dengan tujuan organisasi, dan belanja pegawai termasuk di dalamnya yang menjadikan DAU sebagai tumpuannya. Sebesar 68% DAU yang dialokasikan ke daerah sebagian besar untuk belanja pegawai yaitu tambahan untuk tunjangan guru.

Adanya peningkatan akan DAU yang diterima pemda akan memberikan dampak juga pada peningkatan alokasi belanja pegawai, didukung pula dengan rumus perhitungan DAU. Apabila semakin tinggi DAU yang diterima pemda, maka alokasi belanja pegawai yang dikeluarkan juga akan semakin tinggi. Berdasarkan uraian itu, rumusan hipotesisnya ialah:

H2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Pegawai

2.5.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Pegawai

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah tertentu yang tujuannya untuk mendanai aktivitas urusan daerah. Membantu mendanai kegiatan khusus urusan daerah yang sesuai dengan prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, dll. Contohnya pembangunan puskesmas di daerah, pembangunan sekolah di daerah, dan untuk memperbaiki jalan yang rusak. pertanian, kehutanan, dan sebagainya. Pemerintah daerah tidak dapat menaikkan jumlah alokasi belanja pegawai disaat DAK yang diterima justru semakin tinggi.

Pelaksanaan DAK didasarkan pada PP No 55 Tahun 2005 mengenai Dana Perimbangan, didukung pula dengan daftar kegiatan khusus dan dijabarkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang telah ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan. Adanya peraturan tersebut menjadikan pemerintah daerah semakin memiliki acuan dalam bertindak, yaitu bertindak dalam menggunakan dana yang bersifat khusus tersebut.

Penelitian Rusmita (2016) serta Tituk Dyah Widajantie, (2021) menemukan jika DAK tidak berpengaruh terhadap belanja langsung. Karena pemerintah memprioritaskan DAK hanya untuk membiayai aktivitas dan kebutuhan yang sifatnya khusus saja. Adanya peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, menjadikan gerak pemerintah daerah dalam penggunaan DAK untuk alokasi belanja pegawai semakin kecil. Hal itu menunjukkan apabila DAK yang diterima pemerintah daerah tinggi maka alokasi belanja pegawai tidak akan tinggi

karena tidak mempengaruhi tingkat pengeluaran untuk alokasi belanja pegawai.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan hipotesis:

H3 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap Alokasi Belanja Pegawai

2.5.4 Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Pegawai

Dana Bagi Hasil (DBH) ialah anggaran yang dialokasikan ke daerah yang berasal dari pendapatan APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dengan melihat potensi daerah menurut angka presentase dalam pelaksanaan desentralisasi (PP Nomor 55 Tahun 2005). DBH ditentukan dari pajak dan alokasi DBH dari sumber daya alam, alokasi ini umumnya berdasarkan prinsip daerah penghasil (*by origin*). Anggaran Pemerintah masih besar, dan meski belum terlihat adanya pemotongan besar-besaran, hingga saat ini anggaran tersebut terutama digunakan untuk belanja pegawai (Anshori, 2017). Semakin banyak DBH yang diterima oleh pemerintah membuat semakin besar pula pengeluaran untuk alokasi belanja pegawainya.

DBH baik itu yang bersumber dari pajak ataupun SDA, masing-masing memiliki peraturan yang menjadi ideologi atau acuan dalam pemberiannya. Sama seperti halnya DAU dan DAK, pelaksanaan pembagian DBH juga didasarkan pada PP No 55 Tahun 2005 yaitu tentang Dana Perimbangan dan juga beberapa peraturan tambahan seperti Keputusan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang pendistribusian DBH SDA.

Penelitian Akbar et al (2016) menyatakan hasil jika DBH berpengaruh positif signifikan terhadap belanja pegawai pada kota di Provinsi Sumatera Selatan, yang berarti dengan tingginya DBH yang didapat pemerintah daerah

maka tetap akan tinggi pula belanja pegawai yang dikeluarkan. Dikarenakan banyaknya hasil yang didapat dari pungutan pajak dan hasil SDA menjadikan DBH semakin tinggi jumlahnya, dan kemudian menjadikan kontribusi untuk alokasi belanja pegawai juga makin tinggi. Berdasarkan temuan tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan yakni:

H4 : Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Pegawai



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, jenis dan metode penelitian adalah langkah dasar seorang peneliti dalam memulai suatu penelitian. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan bukti atau data valid yang dapat membawa kesimpulan dalam memecahkan suatu permasalahan yang sedang diteliti. Riset ini memakai metode kuantitatif, yakni data dihimpun disajikan dalam bentuk angka dan skor, dan dianalisa melalui pendekatan statistik.

Menurut Sugiyono (2018), metode kuantitatif adalah metode riset yang didasarkan pada filsafat positivisme dan dipakai untuk meneliti sampel khusus. Data dikumpulkan memakai instrumen riset, dan analisis data dijalankan dengan kuantitatif, yang tujuannya untuk menguji hipotesa yang sudah ditentukan. Pada metode ini, akan diamati secara seksama aspek-aspek tertentu yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti, sehingga dapat diperoleh data yang menunjang penyusunan laporan penelitian ini. Data-data yang diperoleh selama penelitian ini akan diolah, dianalisis dan diproses dengan teori-teori yang telah dipelajari, sehingga dapat memperjelas gambaran mengenai objek tersebut dan dapat ditarik kesimpulan mengenai masalah yang diteliti.

3.2 Variabel Penelitian, Definisi Operasional, dan Pengukuran Variabel

Variabel riset ialah sebuah atribut dari orang, obyek ataupun aktivitas yang memiliki variasi tertentu yang di terapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan di tarik kesimpulannya (Sugiyono, 2018). Terdapat dua variabel penelitian, yaitu variabel terikat (*dependent variable*) dan variabel bebas (*independent variable*). Variabel terikat adalah variabel yang tergantung pada variabel lainnya, sedangkan variabel bebas adalah variabel yang tidak tergantung pada variabel lainnya.

1. Variabel terikat

Variabel ini akan menjadi perhatian utama peneliti. variabel dependen yang dipakai dalam model riset akan membantu untuk mengenali hakekat masalah yang akan diteliti. Variabel terikat yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah Pengalokasian Belanja Pegawai (Y). Alokasi Belanja Pegawai adalah sumber daya keuangan yang dialokasikan oleh pemerintah untuk kompensasi pegawai negeri sipil, termasuk tunjangan moneter dan non-moneter, sesuai dengan peraturan dan perjanjian hukum.

2. Variabel bebas

Variabel bebas yang sering di lambangkan dengan (X) ialah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel bebas yang di gunakan dalam riset ini adalah Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), Dana Alokasi Khusus (X3) dan Dana Bagi Hasil (X4).

3.2.1 Pendapatan Asli Daerah (X1)

$$\text{PAD} = \text{HPD} + \text{RD} + \text{PLPD} + \text{LPS}$$

PAD ialah penerimaan yang didapat oleh pemda dari beberapa sumber yang ada di wilayahnya sendiri dan dipungut sesuai dengan aturan yang diberlakukan. Variabel ini diukur dengan:

Keterangan:

PAD : Pendapatan Asli Daerah

HPD : Hasil Pajak Daerah

RD : Retribusi Daerah

PLPD : Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah

LPS : Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

3.2.2 Dana Alokasi Umum (X2)

Dana Alokasi Umum ialah anggaran yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan untuk mencapai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Dana ini adalah transfer dari pusat ke daerah yang sifatnya umum, dengan kewenangan penggunaannya sepenuhnya diberikan ke pemda untuk menyelenggarakan pemda.

Variabel ini diukur:

DAU = Jumlah rupiah yang terdapat dalam laporan APBD pada bagian dana perimbangan

3.2.3 Dana Alokasi Khusus (X3)

Menurut UU No 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana APBD yang diberikan ke beberapa daerah tertentu dengan sasaran memberikan dana untuk aktivitas khusus yang menjadi kebutuhan daerah dan juga menjadi *national priority*. Variabel ini diukur dengan :

DAK = Jumlah rupiah yang terdapat dalam laporan APBD pada bagian dana perimbangan

3.2.4 Dana Bagi Hasil (X4)

Dana Bagi Hasil adalah dana yang berasal dari pendapatan dalam APBN yang diperuntukkan kepada daerah penghasil berdasar persentase tertentu, dengan tujuan membiayai keperluan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Variabel ini diukur dengan:

DBH = DBH Pajak + DBH SDA

3.2.5 Alokasi Belanja Pegawai (Y)

Menurut Peraturan Kemendagri No 13 Tahun 2006 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja pegawai mencakup kompensasi berupa gaji, tunjangan, yang diberikan ke PNS sesuai dengan aturan yang diberlakukan. Ini juga termasuk uang tunjangan untuk pimpinan serta anggota DPRD, serta gaji untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan sesuai aturan perundangan. Alokasi untuk belanja pegawai dihitung menggunakan formula sebagai berikut.:

Alokasi Belanja Pegawai = $\frac{\text{Belanja Pegawai}}{\text{Belanja Daerah}} \times 100 \%$

3.3 Populasi Sampel dan Teknik Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2018), populasi ialah wilayah generalisasi yang meliputi subjek dengan karakteristik tertentu yang ditentukan peneliti untuk diambil sebuah simpulan.

Populasi juga ialah keseluruhan subyek yang ada paada sebuah wilayah dan memenuhi syarat terkait dengan masalah riset. Populasi juga didefinisikan sebagai keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti. Populasi yang yang dipakai di riset ini yakni Laporan Realisasi APBD dan TKDD Kota di Provinsi di Jawa Timur 2020 – 2022.

3.3.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2019), sampel ialah bagian dari populasi yang mencerminkan karakteristik populasi. Bila populasi terlalu besar dan peneliti tidak bisa mempelajari seluruh elemen populasi karena keterbatasan dana, tenaga, atau waktu. Maka dari itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul *representatif* atau mewakili. Sampel riset ini dipilih berdasar metode *sensus*, yakni sampel dipilih sesuai dengan kriteria khusus, yakni:

1. Kota di Provinsi Jawa Timur yang mempublikasikan Laporan APBD dan TKDD yang lengkap Periode 2020-2022.

2. Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah yang mempublikasikan Laporan keuangannya dengan konsisten dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dan ketersediaan data hasil perhitungan yang dilakukan oleh djpk Mentri Keuangan Jawa Timur .

3.4 Sumber dan Jenis Data

Riset ini akan menganalisis data sekunder yang terkumpul dari instansi terkait dan dari berbagai sumber tercetak yang mana telah dikumpulkan oleh pihak sebelumnya. Jenis data yang akan digunakan adalah data panel atau bisa disebut dengan data *pooled* yaitu mengumpulkan observasi dari waktu ke waktu dengan individual (Gujarati, 2012).

Data sekunder yang diambil oleh penelitian ini didapat dari Laporan Realisasi APBD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang sudah dipublikasikan melalui *website* djpk mentri keuangan Jawa Timur (<https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>) dan (<https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/tkdd>). Data yang diambil adalah realisasi PAD, DAU, DAK, DBH, dan Alokasi Belanja Pegawai pada rentang tahun 2020 sampai 2022.

3.4.1 Subjek Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2019), subjek penelitian adalah pihak yang berkaitan dengan yang diteliti (informan atau narasumber) untuk mendapat informasi terkait data penelitian yang merupakan sampel dari sebuah riset. Subyek riset ini ialah Kota di Provinsi di Jawa Timur 2020 – 2022.

3.4.2 Objek Penelitian

Menurut (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D., 2019) objek penelitian merupakan sasaran ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data yang memiliki tujuan dan kegunaan tertentu berkaitan dengan suatu hal yang sifatnya objektif, valid, dan reliabel tentang suatu hal (variabel tertentu). Berdasarkan pengertian objek penelitian, dapat disimpulkan bahwa objek penelitian adalah fenomena atau masalah yang dijadikan sebagai acuan atau pemicu peneliti dalam melakukan suatu penelitian. Objek penelitian yang dipakai pada riset ini terdiri dari *Independent Variabel* yaitu Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), Dana Alokasi Khusus (X3) dan Dana Bagi Hasil (X4), sedangkan variabel terikat (*Dependent Variabel*) dalam penelitian ini yaitu Pengalokasian Belanja Pegawai. Teknik Analisis Data

Menurut (H D Agus dan N Gina, 2020) menyatakan bahwa, “Tahapan yang dilakukan setelah kita memperoleh semua data yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian”. Teknik analisis data yang dipakai pada riset ini bersifat kuantitatif, yakni data yang dianalisis dalam pengumpulan, pengolahan dan hasil akhir akan memuat banyak angka-angka.

3.5 Teknik Analisis Data

3.5.1 Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda ialah teknik yang melibatkan lebih dari satu variabel independen untuk memprediksi perubahan pada variabel

dependen. Uji regresi linier berganda digunakan untuk memproyeksikan bagaimana variabel dependen berubah sebagai hasil dari perubahan pada dua atau lebih variabel independen yang berfungsi sebagai faktor prediktor. Rumus yang digunakan untuk menghitung persamaan garis regresi adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y	= Alokasi Belanja Pegawai
X 1	= Pendapatan Asli Daerah
X2	= Dana Alokasi Umum
X3	= Dana Alokasi Khusus
X4	= Dana Bagi Hasil
α	= Konstanta
$\beta_1.. \beta_4$	= Slope atau koefisien estimate ε = Error Term

Analisis regresi linier berganda dibantu dengan perhitungan computer dengan SPSS (*Statistika Program for Sosial Science*) maka besarnya pengaruh variabel-variabel independen tersebut akan dapat diketahui secara akurat.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Menentukan analisis statistik dalam penelitian ini, maka dilakukan pengujian untuk membuktikan independensi dari masing-masing variabel bebas yang diteliti.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas berfungsi untuk melihat apakah variabel independen maupun variabel dependent mempunyai distribusi normal ataupun tidak (Ghozali, 2011). Bila dapat berdistribusi normal, maka uji hipotesa akan dijalankan melalui statistic parametrik. Bila data tidak berdistribusi normal, maka uji hipotesa dijalankan melalui statistic nonparametric. Riset ini menjalankan uji normalitas melalui kurva p_plot. Data dinyatakan normal jika titik-titik menyebar mengikuti arah garis diagonal.

Uji normalitas juga bisa dijalankan melalui uji *kolmogorov-smirnov*. Kriteria pengambilan keputusan adalah apabila nilai signifikan $> 0,05$, maka residual tidak memiliki distribusi normal.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian pengamatan pada model regresi linier. Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui adanya penyimpangan dari syarat- syarat asumsi klasik pada regresi linier. Menurut (Ghozali, 2011) tidak terjadi Heteroskedastisitas tidak ada pola jelas (bergelombang, melebar kemudian menyempit) pada gambar scatterplots serta titik menyebar diatas dan dibawah angka nol sumbu Y. Hasil penelitiannya dapat dilihat dari nilai signifikansinya yaitu jika nilai signifikansinya $> 0,05$ maka tidak terindikasi adanya heterokedastisitas.

3. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas ialah uji untuk melihat apakah di dalam model regresi ada interkolerasi antar variabel bebas. Menurut (Ghozali, 2011) tidak terjadi gejala multikolinieritas jika nilai tolerance $> 0,100$ dan nilai VIP $< 10,00$.

3.6 Uji Kebaikan (Goodness of Fit)

Goodness of fit ialah sebuah *test* yang dipakai untuk mengetahui seberapa tepatnya frekuensi yang diamati dengan frekuensi yang diharapkan. Pengujian ini akan diketahui apakah ada perbedaan yang signifikan antar banyaknya sampel yang diamati dari suatu objek yang masuk ke dalam setiap kategori dengan banyaknya yang diharapkan berdasarkan H_0 . Dua yang termasuk ke dalam *Goodness of fit* diantaranya adalah sebagai berikut.

3.6.1 Uji F (Uji Simultan)

Uji F disebut juga sebagai uji simultan, untuk menguji apakah variabel bebas yang digunakan berpengaruh simultan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Uji F dalam penelitian ini dipakai untuk menguji signifikansi pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Pegawai Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur 2018 – 2021 secara simultan. Rancangan uji hipotesis secara simultan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$, berarti secara simultan tidak ada pengaruh

PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Alokasi Belanja Pegawai.

H1 : $\beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$, berarti secara simultan terdapat pengaruh

PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Alokasi Belanja Pegawai.

Pengujian juga dilakukan dengan melihat perbandingan antara F hitung dengan F tabel pada tingkat signifikan 5% dengan kriteria penerimaan dan penolakan:

H₀ : Diterima jika F hitung \leq F tabel, PAD, DAU, DAK, dan DBH tidak berpengaruh secara simultan terhadap Alokasi Belanja Pegawai.

H₁ : Ditolak jika F hitung $>$ F tabel, PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh secara simultan terhadap Alokasi Belanja Pegawai.

3.6.2 Koefisien Determinasi

Dalam analisis korelasi terdapat suatu angka yang disebut dengan koefisien determinasi. Koefisien determinasi sering disebut sebagai koefisien penentu dan besarnya nilai koefisien. Determinasi diperoleh dari kuadrat koefisien korelasi (r^2). Koefisien determinasi berguna untuk melihat besaran pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.

Menurut (Sugiyono, 2017) pengertian koefisien determinasi sebagai berikut, “Koefisien determinasi ialah kemampuan variabel independent mempengaruhi variabel dependen, makin besar koefisien determinasi menunjukkan makin baik kemampuan X menerangkan Y”. Menurut (Sugiyono, 2017) rumus koefisien determinasi adalah sebagai berikut: **Kd = r^2 x 100%**

Keterangan:

Kd = Koefisien determinasi r^2 = Nilai koefisien korelasi

Adapun kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

1. Jika KD mendekati 0 (nol), maka pengaruh variabel independen (X) terhadap dependen (Y) lemah.
2. Jika KD mendekati 1 (satu), maka pengaruh variabel independen (X) terhadap dependen (Y) kuat.

3.6.3 Uji Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan-pernyataan yang menggambarkan suatu hubungan antara dua variabel yang berkaitan dengan suatu kasus tertentu dan merupakan anggapan sementara yang perlu diuji benar atau tidak benar tentang dugaan dalam suatu penelitian serta memiliki manfaat bagi proses penelitian agar efektif dan efisien. Hipotesis merupakan asumsi tentang sesuatu yang harus dibuat menegaskan hal tersebut dan dituntut untuk mengeceknya. Jika asumsi atau dugaan tersebut dikhususkan mengenai populasi, umumnya mengenai nilai-nilai parameter populasi, maka hipotesis itu disebut dengan hipotesis *statistic*. Uji hipotesis dilakukan dengan uji analisis parsial atau sering disebut dengan Uji t.

Analisis Uji t (Uji Parsial)

Uji t melakukan pengujian terhadap koefisien regresi dengan parsial, uji ini dijalankan guna melihat signifikansi peran secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan

mengasumsikan bahwa variabel independen lain dianggap konstan.

Kriteria uji hipotesis adalah:

1. Hipotesis positif, dilakukan dengan tingkat signifikansi 0,05, kriteria untuk mengambil keputusan ke arah positif adalah :

H_0 : ditolak jika $t \text{ hitung} \geq t \text{ tabel}$ atau tingkat $t \text{ sig} < 0,05$, yaitu variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

H_0 : diterima jika $t \text{ hitung} \leq t \text{ tabel}$ atau tingkat $t \text{ sig} > 0,05$, yaitu variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

2. Hipotesis negatif, dilakukan dengan tingkat signifikansi 0,05, kriteria untuk mengambil keputusan ke arah negatif adalah :

H_0 : ditolak jika $-t \text{ hitung} \leq t \text{ tabel}$ atau tingkat $-t \text{ sig} > 0,05$, yaitu variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

H_0 : diterima jika $-t \text{ hitung} \geq t \text{ tabel}$ atau tingkat $-t \text{ sig} < 0,05$, yaitu variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Sample

Riset ini menggunakan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur Sebagai Populasi Yang Telah Dipublikasikan Oleh Djpk Mentri Keuangan dari tahun 2020 hingga 2022 pada *website* (<https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>) dan (<https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/tkdd>). Teknik Sampling pada penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh atau sensus sehingga diperoleh 38 kabupaten/kota diprovinsi Jawa Timur yang menyajikan Laporan Realisasi APBD secara periodik yang dijadikan sampelnya.

Tabel 4. 1 Sample Penelitian

NO.	SAMPLE PENELITIAN
1.	Kab.Bangkalan
2.	Kab.Banyuwangi
3.	Kab. Blitar
4.	Kab. Bojonegoro
5.	Kab.Bondowoso
6.	Kab.Gresik
7.	Kab.Jember
8.	Kab.Jombang
9.	Kab.Kediri
10.	Kab. Lamongan
11.	Kab. Lumajang
12.	Kab.Madiun

13.	Kab.Magetan
14.	Kab. Malang
15.	Kab.Mojokerto
16.	Kab. Nganjuk
17.	Kab. Ngawi
18.	Kab. Pacitan
19.	Kab. Pamekasan
20.	Kab. Pasuruhan
21.	Kab. Ponorogo
22.	Kab. Probolinggo
23.	Kab. Sampang
24.	Kab. Sidoarjo
25.	Kab.Situbondo
26.	Kab. Sumenep
27.	Kab.Trenggalek
28.	Kab. Tuban
29.	Kab.Tulungagung
30.	Kota Batu
31.	Kota Blitar
32.	Kota Kediri
33.	Kota Madiun
34.	Kota Malang
35.	Kota Mojokerto
36.	Kota Pasuruhan
37.	Kota Probolinggo
38.	Kota Surabaya

Sumber : Djpk Mentri Keuangan Jawa Timur

Tabel 4.1 menunjukkan sampel penelitian, yaitu berisi data kabupaten/kota terdapat di Provinsi Jawa Timur sebanyak 38 pemerintah daerah kabupaten/kota dan masa pengamatan dilakukan selama 3 tahun, sehingga dengan total 114 sample digunakan dalam penelitian ini.

4.1.2. Deskripsi Variabel

Statistik deskriptif pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui tentang penyebaran nilai dari tiap variabel independen dan variabel dependen. Statistik deskriptif penelitian ini bisa diamati dalam tabel :

Tabel 4. 2 Hasil Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif					
	PAD (X1)	DAU (X2)	DAK (X3)	DBH (X4)	ABP (Y)
N	114	114	114	114	114
Mean	552.1487	876.2610	313.7625	233.7351	868.1764
Std. Deviation	770.35739	296.80449	139.50719	444.92593	381.24628
Minimum	131.84	367.58	59.44	80.48	293.93
Maximum	5314.70	1611.69	769.75	3341.31	2460.37

Sumber : Data skunder yang diolah, 2024 (dalam miliaran rupiah)

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dijelaskan nilai minimum, maximum, mean, dan standar deviasi dari setiap variabel sebagai berikut:

1. Pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa rata-rata PAD (dalam miliaran rupiah) pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2020-2022 sebesar 552,1487. PAD terendah sebesar 131,84 dimiliki oleh Kota Pasuruhan pada tahun 2021, sedangkan untuk PAD tertinggi sebesar 5314,70 dimiliki oleh Kota Surabaya pada tahun 2022. Standar deviasi PAD (dalam miliaran rupiah) yaitu sebesar 770,35739 menunjukkan angka

tersebut lebih besar dari nilai mean sehingga data tersebut bersifat heterogen.

2. Pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa rata-rata DAU (dalam miliaran rupiah) pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2020-2022 sebesar 876,2610. DAU terendah sebesar 367,58 dimiliki oleh Kota Mojokerto pada tahun 2021-2022, sedangkan untuk DAU tertinggi sebesar 1611,69 dimiliki oleh kabupaten Jember pada tahun 2020. Standar deviasi DAU (dalam miliaran rupiah) yaitu sebesar 296,80449 menunjukkan angka tersebut lebih rendah dari nilai mean sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut bersifat homogen
3. Pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa rata-rata DAK (dalam miliaran rupiah) pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2020-2022 sebesar 313,7625. DAK terendah sebesar 59,44 dimiliki oleh Kota Batu pada tahun 2020, sedangkan untuk DAK tertinggi sebesar 769,75 dimiliki oleh Kota Surabaya pada tahun 2022. Standar deviasi DAK (dalam miliaran rupiah) yaitu sebesar 139,50719 menunjukkan angka tersebut lebih rendah dari nilai mean sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut bersifat homogen .
4. Pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa rata-rata DBH (dalam miliaran rupiah) pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2020-2022 sebesar 233,7351. DBH terendah sebesar 80,48 dimiliki oleh Kota Batu pada tahun 2020, sedangkan untuk DBH tertinggi sebesar 3341,31 dimiliki oleh kabupaten Bojonegoro tahun 2022. Standar deviasi

DBH (dalam miliaran rupiah) yaitu sebesar 444,92593 menunjukkan angka tersebut lebih tinggi dari nilai mean sehingga disimpulkan bahwa data tersebut bersifat heterogen.

5. Pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa rata-rata Alokasi Belanja Pegawai (dalam miliaran rupiah) pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2020-2022 menunjukkan sebesar 868,1764. Alokasi Belanja Pegawai terendah 293,93 dimiliki oleh Kota Blitar pada tahun 2020, sedangkan Alokasi Belanja Pegawai tertinggi dimiliki oleh Kota Surabaya pada tahun 2022. Standar deviasi (dalam miliaran rupiah) yaitu sebesar 381,24628 menunjukkan angka tersebut lebih rendah dari nilai mean sehingga dapat disimpulkan data tersebut bersifat homogen.

4.1.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.1.3.1. Uji Normalitas

Dalam penelitian ini menggunakan alat uji Kolmogorov-Smirnov dengan kriteria pengambilan keputusan yakni jika nilai signifikan atau probabilitas $> 0,05$, maka residual tidak memiliki distribusi normal.

Berikut hasil uji normalitas:

Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		114
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.42499548
Most Extreme Differences	Absolute	.082
	Positive	.082
	Negative	-.065
Test Statistic		.082
Asymp. Sig. (2-tailed)		.055 ^c

Sumber : Data skunder yang di diolah di SPSS, 2024

Dari tabel 4.3, hasil uji normalitas *kolmogrov Smirnov* menunjukkan bahwa variabel PAD, DAU, DAK, DBH, dan Alokasi Belanja Pegawai dengan nilai K-S Z= 0,082 dan nilai signifikansi sebesar $p=0,055$ yang mana artinya nilai signifikansi $> 0,05$ dengan begini bisa dikatakan jika data riset berdistribusi normal.

4.1.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dijalankan guna memastikan apakah didalam sebuah model regresi terdapat interkolerasi atau kolinearitas antar variabel bebas. Tidak terjadi gejala multikolinieritas bila nilai tolerance $> 0,100$ dan nilai VIP $< 10,00$. Hasil uji multikolinieritas yang disajikan di tabel di berikut:

Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Coefficients ^a	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
PAD (X1)	.644	1.552
DAU (X2)	.283	3.536
DAK (X3)	.281	3.557
DBH (X4)	.808	1.238

a. Dependent Variable: Alokasi Belanja Pegawai (Y)

Sumber : Data skunder yang di diolah di SPSS, 2024

Dari tabel 4.4 diatas “Coefficients” didapat nilai tolerance untuk variabel PAD sebesar 0,644, untuk variabel DAU sebesar 0,283, untuk variabel DAK sebesar 0,281, variabel DBH sebesar 0,808, yang mana artinya nilai tolerance pada setiap variabel $> 0,10$.

Selanjutnya untuk nilai VIF pada variabel PAD sebesar 1,552, untuk variabel DAU sebesar 3,536, variabel DAK sebesar 3,557, dan variabel DBH sebesar 1,238, artinya nilai VIF pada setiap variabel dibawah 10,00. Sehingga tidak ada hubungan atau tidak ada korelasi antara variabel terikat dan variabel bebas, atau dapat juga dinyatakan jika tidak terjadi multikolonieritas dalam model regresi.

4.1.3.3 Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas ialah uji untuk melihat ketidak samaan *variance* dari residual suatu pengamatan lainnya. Uji ini dijalankan dengan uji Glesjer berikut ini:

Tabel 4. 5 Hasil Uji Heterkedastisitas

Coefficients ^a		
Model	T	Sig.
1	(Constant)	.364 .716
	PAD (X1)	16.665 .000
	DAU (X2)	13.328 .000
	DAK (X3)	3.349 .001
	DBH (X4)	.137 .891


a. Dependent Variable: Alokasi Belanja Pegawai

(Y)

Sumber : Data skunder yang di olah di SPSS, 2024

Dari tabel 4.5, hasil uji heterokedastisitas diketahui nilai signifikansi pada variabel PAD sebesar 0,000, untuk variabel DAU sebesar 0,000, variabel DAK sebesar 0,001, dan variabel DBH sebesar 0,891. Terdapat tiga variabel memiliki nilai signifikan $> 0,05$ sehingga terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Maka alternatif lainnya dengan pola pada *scatterplot*. Hasil pola *scatterplot* bisa diamati pada gambar berikut:

Gambar 4. 1 Hasil Uji Scatterplot



Sumber : Data skunder yang di diolah di SPSS, 2024

Berdasarkan gambar *scatterplots* pada uji heterokedastisitas diatas, maka dapat dilihat bahwa titik-titik data penyebaran di atas dan di bawah atau disekitar angka 0 dan tidak membentuk pola tertentu sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi kesamaan varian atau tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

4.1.4. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Uji regresi linier berganda dipakai untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen serta meramalkan naik turunnya keadaan variabel dependen dikarenakan variabel independen sebagai faktor predicator lebih dari dua. Berikut hasil dari pengujian regresi linier berganda yang disajikan berikut ini:

Tabel 4. 6 Hasil Uji Regresi

Model		Coefficients ^a		t	Sig.
		Unstandardized Coefficients			
		B	Std. Error		
1	(Constant)	.301	.827	.364	.716
	PAD (X1)	.278	.017	16.665	.000
	DAU (X2)	.659	.049	13.328	.000
	DAK (X3)	.197	.059	3.349	.001
	DBH (X4)	.003	.021	.137	.891

a. Dependent Variable: Alokasi Belanja Pegawai (Y)

Sumber : Data skunder yang di olah di SPSS, 2024

Dari tabel hasil pengolahan data model regresi linier berganda maka persamaan regresi adalah:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

$$Y = 0,301 + 0,278 X_1 + 0,659 X_2 + 0,197 X_3 + 0,003 X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Alokasi Belanja Pegawai

X1 = PAD

X2 = DAU

X3 = DAK

X4 = DBH

β_0 = Konstanta

β = Koefisien regresi

e = Error Term

Persamaan regresi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Nilai konstan sebesar 0,301 merupakan nilai positif, maka disimpulkan bahwa jika PAD, DAU, DAK, DBH hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel bebas sebesar 1 satuan maka akan mengakibatkan kenaikan alokasi belanja pegawai.
2. Nilai koefisien PAD adalah 0,278 bernilai positif, yang artinya jika PAD (X1) naik satu satuan maka akan menaikkan nilai alokasi belanja pegawai (Y) sebesar 0,278 dengan asumsi variabel independent lainnya tetap.
3. Nilai koefisien DAU adalah 0,659 bernilai positif, yang artinya jika DAU (X2) naik satu satuan maka akan menaikkan nilai alokasi belanja pegawai (Y) sebesar 0,659 dengan asumsi variabel independent lainnya tetap.
4. Nilai koefisien DAK adalah 0,197 bernilai positif, yang artinya jika DAK (X3) naik satu satuan maka akan menaikkan nilai alokasi belanja pegawai (Y) sebesar 0,197 dengan asumsi variabel independent lainnya tetap.
5. Nilai koefisien DBH adalah 0,003 bernilai positif, yang artinya jika DBH (X4) naik satu satuan maka akan menaikkan nilai alokasi belanja pegawai (Y) sebesar 0,003 dengan asumsi variabel independent lainnya tetap.

4.5.1. Hasil Uji Kebaikan (*Goodness of Fit*)

4.1.5.1 Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji simultan atau uji F digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen secara bersamaan terhadap variabel dependen. Besarnya F tabel diperoleh dari perhitungan $df1 = k-1$ dan $df2 = n-k$, dimana n

merupakan jumlah sampel, dan k yakni jumlah variabel independen dan dependen. Sehingga diperoleh F tabel sebesar = 2,46. Uji F dapat dijalankan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel dan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Berikut adalah hasil uji signifikansi simultan yang disajikan berikut ini:

Tabel 4. 7 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

ANOVA ^a			
Model		F	Sig.
1	Regression	499.06	.000 ^b
	Residual		
	Total		

a. Dependent Variable: Alokasi Belanja Pegawai Y

Sumber : Data skunder yang di olah di SPSS, 2024

Dari tabel 4.7, maka diperoleh nilai *F Deviation From Linierity* sebesar 499,069 > F tabel 2,46 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan atau berisamaan antara variabel PAD, DAU, DAK, DBH terhadap Alokasi Belanja Pegawai.

4.1.5.2 Uji Koefisien Determinasi (Adjust R)

Uji Koefisiensi Determinasi dipakai guna melihat sejauh mana variabel independen menerangkan variabel dependen. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis berganda, maka metode yang digunakan

untuk mengukur adalah *Adjusted R Square*. Berikut adalah hasil uji koefisien determinasi:

Tabel 4. 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	Model Summary ^b			
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.974 ^a	.948	.946	1.45091

Sumber : Data skunder yang di diolah di SPSS, 2024

Dari tabel 4.8, diperoleh nilai pengaruh $R = 0,974$ dan nilai koefisien determinan $R^2 = 0,948$ yang artinya PAD, DAU, DAK, DBH memiliki pengaruh sebesar 94,8% terhadap Alokasi Belanja Pegawai. Sisa nya 5,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

4.1.6 Hasil Uji Hipotesis

4.1.6.1 Uji Analisis Parsial (Uji t)

Uji t dipakai untuk mengetahui pengaruh signifikansi antara variabel independen dengan variabel dependen secara individu. Dengan tingkat signifikan 0,05 dan perhitungan $df = n-k-1$, maka diperoleh nilai t tabel sebesar = 1,984. Berikut adalah hasil uji t:

Tabel 4. 9 Hasil Uji Analisis Parsial (Uji t)

Model	Coefficients ^a					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	.301	.827		.364	.716
	PAD (X1)	.278	.017	.452	16.665	.000
	DAU (X2)	.659	.049	.546	13.328	.000
	DAK (X3)	.197	.059	.138	3.349	.001
	DBH (X4)	.003	.021	.003	.137	.891

a. Dependent Variable: Alokasi Belanja Pegawai (Y)

Sumber : Data skunder yang di diolah di SPSS, 2024

Berdasarkan hasil data pada uji parsial (uji t) maka disimpulkan bahwa:

1. Nilai signifikan variabel PAD terhadap alokasi belanja pegawai yaitu $p=0,000$ artinya nilai signifikan $< 0,05$, jika dilakukan perbandingan antara t hitung dan t tabel ($16,665 > 1,984$) yang mana t hitung lebih besar dari t tabel, sehingga ada pengaruh positif signifikan antara variabel PAD dengan alokasi belanja pegawai, maka hipotesis pertama (H1) yang diajukan diterima.
2. Nilai signifikan variabel DAU terhadap alokasi belanja pegawai yaitu $p=0,000$ artinya nilai signifikan $< 0,05$, jika dilakukan perbandingan antara t hitung dan t tabel ($13,328 > 1,984$) yang mana t hitung lebih besar dari t tabel, sehingga ada pengaruh positif signifikan antara variabel DAU dengan alokasi belanja pegawai, maka hipotesis ke dua (H2) yang diajukan diterima.

3. Nilai signifikan variabel DAK terhadap alokasi belanja pegawai yaitu $p=0,001$ artinya nilai signifikan $< 0,05$, jika dilakukan perbandingan antara t hitung dan t tabel ($3,349 > 1,984$) yang mana t hitung lebih besar dari t tabel, sehingga ada pengaruh positif signifikan antara variabel DAK dengan alokasi belanja pegawai, maka hipotesis ke tiga (H_3) yang diajukan ditolak.
4. Nilai signifikan variabel DBH terhadap alokasi belanja pegawai yaitu $p=0,891$ artinya nilai signifikan $> 0,05$, jika dilakukan perbandingan antara t hitung dan t tabel ($0,139 < 1,984$) yang mana t hitung lebih kecil dari t tabel, sehingga tidak ada pengaruh signifikan antara variabel DBH dengan alokasi belanja pegawai, maka hipotesis ke empat (H_4) yang diajukan ditolak.

4.2. Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Alokasi Belanja Pegawai

Berdasarkan hasil analisis statistik pada SPSS yang telah dilakukan, diperoleh nilai sig $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung $16,665 > t$ tabel $1,984$ yang artinya jika PAD berpengaruh positif signifikan terhadap Alokasi Belanja Pegawai di Daerah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020-2022, artinya **H1 Diterima**. Hasil riset ini sesuai dengan riset Akbar et al (2016) yang mengungkapkan jika PAD berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Pegawai. Pernyataan tersebut dapat diartikan makin tinggi PAD

yang diterima oleh pemerintah daerah maka makin tinggi pula pemerintah daerah dalam pengalokasian belanja pegawainya. Dalam penyusunan anggaran PAD diatur langsung oleh pemerintah daerah itu sendiri, sehingga dapat memberikan ruang bagi anggota pemerintah dalam penggunaannya melebihi anggaran yang telah dibuat atas dasar untuk kepentingan pribadi atau dikarenakan kondisi tertentu yang mengakibatkan alokasi belanja pegawai naik.

Pernyataan Akbar (2016) Alokasi belanja, terutama dalam belanja pegawai sebagai akibat dari penyalahgunaan wewenang oleh pegawai pemerintah yang tidak bertanggung jawab. Dalam memenuhi kepentingan pribadinya, seorang anggota pemerintah daerah akan menaikkan alokasi anggaran ke sektor-sektor yang mendukung kepentingannya yaitu dengan meningkatkan jumlah alokasi belanja pegawai. Dalam penelitian ini pengaruh PAD terhadap alokasi belanja pegawai dilihat dari informasi yang diperoleh sejak 2020 sampai 2022 adanya penambahan pegawai tidak tetap (honorar) ke PPPK.

Adanya peningkatan anggaran PAD yang telah dibuat setiap tahunnya sejalan dengan meningkatnya PAD yang direalisasikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah sudah cukup baik dalam mengelola potensi yang dimiliki. Maka dari itu sebagian anggaran alokasi belanja pegawai diambilkan dari anggaran PAD, Sehingga semakin meningkatnya PAD juga akan meningkatkan alokasi belanja pegawai.

4.2.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Pegawai

Dari hasil analisis statistic pada SPSS, diperlukan nilai sig $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung $13,328 > t$ table $1,984$ yang artinya bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Alokasi Belanja Pegawai di Daerah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020-2022, artinya **H2 Diterima**. Hasil riset ini sesuai dengan riset Tituk Dyah Widajantie (2021) dan Dewi Solichah (2017) yang mengungkapkan jika DAU Berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung. Belanja langsung sendiri adalah belanja yang berkaitan secara langsung dengan produktivitas dari aktifitas atau terkait langsung dengan tujuan organisasi, dan belanja pegawai termasuk didalamnya yang menjadikan DAU sebagai tumpuannya. Sebesar 68% DAU yang dialokasikan ke daerah mayoritas untuk belanja pegawai yaitu tambahan untuk tunjangan guru.

DAU sebagai indikator dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka mencapai otonomi daerah. Sistem DAU harus menyediakan jumlah dana yang memadai bagi daerah sesuai dengan beban fungsionalnya. Beban finansial dalam melaksanakan fungsi tersebut tidak bersifat tetap, melainkan meningkat dikarenakan beberapa faktor. Pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk menggunakan DAU sesuai dengan kebutuhannya, Hal tersebut akan menjadi peluang untuk pemerintah daerah untuk menggunakan DAU tidak sesuai anggaran yang di alokasikan ke belanja

pegawai.

Menurut informasi yang diperoleh dari *website* pemda jatim Menkeu Sri Mulyani menerbitkan peraturan menteri keuangan (PMK) 212/PMK07/2022 tertanggal 27 desember 2022 salah satu isinya mengatur mengenai mekanisme penggunaan DAU untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK formasi 2022 dan 2023. Bagian DAU Pengajian formasi PPPK untuk formasi PPPK tahun 2022 dihitung sebanyak 9 bulan gaji dan tunjangan melekat, ditambah gaji dan tunjangan melekat untuk gaji ke 13 dan gaji dan tunjangan melekat tunjangan hari raya. Dari informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa meningkatnya anggaran DAU yang direalisasikan saying memberikan peran terhadap pengalokasian belanja pegawai. Artinya semakin meningkat DAU semakin meningkatkan Alokasi Belanja Pegawai.

4.2.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Pegawai

Dari hasil analisis statistik pada SPSS, diperlukan nilai $\text{sig } 0,001 < 0,05$ dan nilai $t \text{ hitung } 3,349 > t \text{ table } 1,984$ artinya bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap alokasi Belanja Pegawai di Daerah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020-2022, artinya **H3 Ditolak**. Riset ini selaras dengan riset Henni Indriyani et al (2016) yakni DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja pegawai. Pemerintah pusat memberikan DAK dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas layanan dan mensejahterakan masyarakat misalnya

dengan menambah jumlah guru di kabupaten yang masih memerlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta menambah akses layanan umum seperti Rumah sakit dan menambah jumlah dokter untuk kabupaten yang masih kekurangan tenaga medis.

Pemerintah pusat memberikan dana alokasi Khusus (DAK) bertujuan untuk pembiayaan aktifitas khusus kepada pemerintah daerah yang mana telah menjadi prioritas nasional. Peluang bagi pemerintah daerah dalam menggunakan DAK untuk belanja pegawai rendah karena pemerintah pusat telah menentukan penggunaan danannya sedangkan dana alokasi khusus yang ada telah ditetapkan untuk membiayai kegiatan pemerintah yang bersifat khusus, seperti untuk bidang Pendidikan, Kesehatan, infrastruktur jalan, prasarana pemerintahan desa, kelautan, perikanan, pertanian, kehutanan, dan sebagainya. Pemerintah daerah tidak dapat menaikkan jumlah alokasi belanja pegawai disaat DAK yang diterima semakin tinggi.

Dalam riset ini menunjukkan di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2020- 2022 Alokasi belanja pegawai memperoleh dana dari anggaran DAK. Hal tersebut menunjukkan adanya perkembangan asas, konsep dan formula DAK telah berubah jauh dari dasar desentralisasi dan sifat kekhususannya. Penggunaan 3 kriteria sekaligus menjadikan nilai kekhususan DAK pudar, yaitu jika satu kriteria gagal dipenuhi maka akan digeser ke kriteria yang lain. Dalam hal ini apabila suatu daerah gagal dalam memenuhi kriteria khusus maka akan dikompensasi ke kriteria

umum yang mana belanja pegawai daerah masuk ke dalam formulannya. setiap tahunnya terjadi kenaikan alokasi belanja pegawai yang disebabkan adanya kebijakan pemerintah pusat yang terus menambah jumlah PPPK serta kenaikan gaji PNS. Terlihat bahwa orientasi DAK telah berubah dikarenakan terpenuhinya kriteria umum di daerah tersebut yang menggiring DAK menghilangkan nilai kekhususannya karena digunakan untuk pengalokasian belanja pegawai. Artinya semakin tinggi DAK semakin tinggi pula alokasi belanja pegawai

4.2.4 Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Pegawai

Dari hasil analisis statistik pada SPSS yang telah dilakukan, diperlukan nilai $\text{sig } 0,891 > 0,05$ dan nilai $t \text{ hitung } 0,137 < t \text{ table } 1,984$ artinya bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi Belanja Pegawai di Daerah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020-2022, artinya **H4 Ditolak**. Riset ini tidak selaras dengan riset Akbar et al (2016) yang menunjukkan DBH signifikan terhadap alokasi belanja pegawai. Dipenelitiannya mengungkapkan jika DBH adalah sumber pendapatan yang potensial, sehingga pemerintah daerah terlalu menggantungkan keperluannya pada dana dari pemerintah pusat.

DBH yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemda sesuai dengan presentase hasil pengelolaan dan penerimaan pajak daerah. Di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020-2022 merupakan masa pemulihan dari covid-19 sehingga DBH banyak dialokasikan ke bidang Kesehatan dan bidang pembinaan sarana serta prasarana pertanian untuk

kesejahteraan Masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa dana bagi asil mempunyai peran kecil dalam pengalokasian belanja pegawai . Artinya semakin tinggi DBH tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja pegawai.

Pada tahun 2020-2021 masih berlangsung terjadinya wabah covid-19, maka dari itu bidang kesehatan membutuhkan dana yang cukup besar untuk menangani wabah tersebut. Adanya wabah tersebut memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat khususnya di Jawa Timur. Dampak yang diberikan mulai dari sakit ringan sampai meninggal dunia yang menimpa diberbagai kalangan umur. Dengan adanya masalah tersebut pemerintah daerah membutuhkan dana yang cukup besar untuk menanganinya. Sehingga pemerintah mengambil sebagian besar dana bagi hasil untuk lebih difokuskan pada bidang Kesehatan.

Selanjutnya pada tahun 2021 merupakan masa pemulihan covid-19, banyak sekali dampak yang diberikan dari adanya wabah tersebut salah satunya dalam bidang ekonomi. Hasil pertanian tembakau menyumbang presentae yang cukup besar untuk perekonomian diwilayah Jawa Timur. Namun adanya wabah covid-19 membuat harga tembakau anjlok dipasaran. Sehingga dimasa pemulihan pemerintah mengerakkan kembali para petani tembakau dengan memberikaan dukungan dana yang diambilkan dari dana bagi hasil dan melakukan penyuluhan untuk memaksimalkan hasil tembakau serta melakukan binaan dibidang saran dan prasarana. Hal tersebut bermaksud dapat memulihkan perekonomian diwilayah Jawa Timur yang turun.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari riset yang sudah dilakukan, maka diperoleh simpulan berikut ini :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap Alokasi Belanja Pegawai pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2020-2022. Ketika pemerintah daerah dapat menggali potensi yang dimiliki daerahnya, tentu dapat meningkatkan PAD nya sehingga pemerintah dapat memenuhi alokasi belanja pegawai yang merupakan kebutuhan rutin setiap pemerintah daerah. Penambahan pegawai setiap tahunnya mengakibatkan alokasi belanja pegawai meningkat. Dengan adanya peningkatan PAD akan sangat memberikan keuntungan bagi pemerintah untuk di alokasikan ke anggaran belanja pegawai. Sehingga dengan naiknya PAD akan memberikan kenaikan pula pada alokasi belanja pegawai.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif signifikan terhadap Alokasi Belanja Pegawai pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2020-2022. Pemberian DAU memperhitungkan kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal yang didalamnya terdapat alokasi belanja pegawai. Pemerintah daerah

memperhatikan jumlah pegawai yang telah menjadi beban belanja dan masuk ke dalam perhitungan DAU daerah yang bersangkutan. Sehingga DAU memiliki peran penting dalam pengalokasian, jika DAU mengalami kenaikan maka semakin tinggi pula alokasi belanja pegawainya.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif signifikan terhadap Alokasi Belanja Pegawai pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2020-2022. Apabila suatu daerah tidak memenuhi satu kriteria maka akan bergeser pada kriteria lain, sehingga di saat kriteria umum telah terpenuhi yang terdapat alokasi belanja pegawai di dalamnya, maka nilai ke khususan DAK akan pudar karena digunakan untuk pengalokasian belanja pegawai yang mengakibatkan angka alokasi belanja pegawai meningkat sejalan dengan peningkatan DAK.
4. Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Pegawai pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2020-2022. DBH yang diberikan oleh pemerintah pusat diberikan sesuai dengan presentase hasil pengelolaan dan penerimaan pajak daerah. Pada tahun 2020-2022 merupakan masa pemulihan dari covid, sehingga DBH banyak di alokasikan ke bidang kesehatan dan bidang pembinaan sarana prasarana pertanian. Artinya DBH tidak mempengaruhi naiknya alokasi belanja pegawai.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Dari riset yang sudah dijalankan dan hasil yang diperoleh terdapat keterbatasan pada penelitian ini, sehingga untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menyempurnakan keterbatasan dan kekurangan tersebut. Berikut adalah keterbatasan dan kekurangan yang perlu dikembangkan:

1. Jenis riset ini ialah riset kuantitatif yang menggunakan data skunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) dan Laporan Realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang diambil dari website resmi DJPK Kemenku khususnya pada Provinsi Jawa Timur. Sehingga kebenaran, ketepatan, dan kelengkapan data yang dianalisa dalam riset ini bergantung pada ketersediaan data skunder tanpa mengetahui keadaan yang melatar belakangi didapatnya data tersebut.
2. Penelitian ini hanya menggunakan rentang waktu yang sedikit yaitu tahun 2020 - 2022

5.3. Saran

Atas dasar keterbatasan yang terdapat riset ini, maka saran untuk selanjutnya yakni :

1. Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten Jawa Timur

Berdasarkan hasil riset, terlihat jika PAD, DAU, dan DAK memiliki presentase pengaruh yang besar terhadap Alokasi Belanja Pegawai. Hal itu menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan pada dana perimbangan yang diberikan

oleh pemerintah pusat. Sebaiknya pemerintah daerah dapat lebih meningkatkan potensi yang dimiliki daerahnya dan mengelola pajak dengan baik sehingga dapat meningkatkan PAD serta DBH, maka hal tersebut dapat mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat mengoptimalkan dan menggunakan dengan bijak segala pendapatan daerah baik itu PAD maupun tiga indikator dana perimbangan dari pemerintah pusat untuk pengalokasian belanja daerah baik itu belanja pegawai maupun belanja modal.

2. Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan tahun penelitian dan tidak hanya mengandalkan data sekunder sebagai bahan penelitian, namun juga perlu melakukan observasi dan wawancara secara langsung kepada pihak pemerintah yang terkait sehingga dapat diketahui fakta dan kondisi nyata di pemerintah daerah yang digunakan sebagai objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, D. Asmawanti, dan Febriansyah. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Bagian Selatan. *Jurnal Akuntansi* 3(1), 41-67.
- Andri Devita dkk. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi*, ISSN: 2338- 4603.
- Ayu, Diah, Kusumadewi dan Rahman, Arief. (2007). Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia. *JAAI*.
- Badrudin, R. (2012). *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM
- YKPN. Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayah, Nurul dan Hari Setiyawati. (2014). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung di Propinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi/Volume XVIII*, No. 01.
- Holtz-Eakin, Douglas, Harvey S and Schuyley Tilly. (1985). Intempora Analysis of State A Local Government Spending: Theory and Tests. *Journal of Urban Economics* 35 , 159-174.
- Ifrizal, Darmawanis & Sulaiman. (2014). Pengaruh investasi terhadap pendapatan asli daerah serta dampaknya pada kemampuan daerah membiayai belanja pegawai (Studi pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh). *Jurnal Akuntansi*, 3(2), 33-41.
- Indra Sulistyaningsih, Haryanto. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 8(2).
- Juwari, D. S., & Ulfah, Y. . (2016). Pengaruh Pajak dan Retribusi serta DAU dan Dak terhadap Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Wilayah Kalimantan. *Jurnal GeoEkonomi ISSN (Print)*, 2086, 1117.

- Kusumaningrum, p. d. (2018). *Anggaran, Pengelolaan Dan, Pendapatan Desa, Belanja Desa, D I Kecamatan, Jenalas Kabupaten, Gemolong.*
- Lutpikah, N. W., & Mahendra, D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Karanganyar Tahun 2017-2019. *AKTUAL*, 5(2).
- Masdjoko, Gregorius N. Dan Sukartono. (2009). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis Flypaper Effect Kabupaten / Kota Di Jawa Tengah Tahun 2006 – 2008.* TEMA (Telaah Manajemen) ISSN : 1693-9727.
- Muhammad Ridho Akbar, Henny Indriyani, Septiani Fransisca. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Belanja Pegawai. *Seminar Nasional Global Competitive Advantage.*
- Ndadari, Laras Wulan, Dan Priyo Hari Adi. (2008). *Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah Terhadap Transfer Pemerintah Pusat.* Surabaya: Makalah Disampaikan.
- Noer Fauzi & R Yando Zakaria. (2002). *Kebijakan anggaran public.* BPFE UI.
- Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.* (2005).
- Perimbangan., Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 Tentang Dana.* (2005).
- Prakosa, K. B. (2004). Analisa Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Propinsi Jawa Tengah dan DIY). *JAAI Vol. 8 (2)*, 101-118.
- Pramuka, Bambang Agus. (2010). Flypaper Effect pada pengeluaran pemerintah daerah Di Jawa. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol.11 No.1.
- Sarif, M. (2020). PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA MODAL (SURVEY PADA KABUPATEN/KOTA DI SULAWESI TENGAH). *Katalogis*, 5(5).
- Sekaran, uma. (2011). *Reasearch methotds for busines.* Jakarta: Salemba Empat .
- Siregar, M. (2016). Gado - gado. *Jurnal Studi Kultural Teori*, 78-82.

- Situngkir, Anggiat dan John Sihar Manurung. (2009). Efek Memiliki Pendapatan Daerah, Pengalokasian Dana Umum dan Dana Khusus pada Belanja Modal di Kota dan Kabupaten Sumatera Utara. *Kajian Akuntansi Vol 4*.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Tindakan Kelas Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tambunan, T. H. (2006). *Perekonomian Indonesia Sejak Orde Lama hingga Pasca Krisis*. Jakarta: Pustaka Quantum.
- Tiyas, E. A., & Wuryani, E. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 10(3).
- Tolu, Andri, et. al. (2016). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kota Bitung). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 16 , No. 02.
- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (t.thn.).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- (2014). Waskito, Zuhrotun, Rusherlisyani. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh). *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*.
- Widayat, W. (1994). Maksimalisasi Pendapatan Asli Daerah Sebagai Kekuatan Ekonomi Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Manajeme*, 23-47.